

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBAGIAN ZAKAT HARTA
(STUDI KASUS WAHDAH INSPIRASI ZAKAT
DI KOTA SENGKANG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

BASO ARSYADI

NIM/NIMKO: 171011022/85810417022

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baso Arsyadi

Tempat, Tanggal Lahir : Tosora, 7 Februari 1999

NIM/NIMKO : 171011022/85810417022

Prodi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Juli 2023

Penulis,



BASO ARSYADI

NIM/NIMKO: 171011022/85810417022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “**Analisis Implementasi Pembagian Zakat Harta (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Kota Sengkang)**” di susun oleh **Baso Arsyadi**, NIM/NIMKO: 171011022/85810417022, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum,

Makassar, 9 Muharram 1445 H

27 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. K.H. Hamzah Harun, Lc., M.A.

Munaqisy II : Dr. H. Nur Taufiq, M.Ag.

Pembimbing I : Hendra Wijaya, Lc., M.H.

Pembimbing II : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْبَاءُهُ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul "*Analisis Implementasi Dalam Pembagian Zakat Harta (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Sengkang)*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Baso Suharto dan ibunda Nurul Kalby S.Pd.-hafizahumallahu ta'ala- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz

Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ketua Dewan Penguji, Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., selaku Plt. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, beserta para dosen pembimbing, Ustaz Hendra Wijaya, Lc., M.H. selaku pembimbing I, Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku pembimbing II, dan Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Dr. K.H. Hamzah Harun Al- Rasyid, Lc., M.A. sebagai Munaqisy I, dan Ustaz Dr. H. Nur Taufiq, M.Ag. sebagai Munaqisy II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Muhammad Siddiq Abdillah, B.A., M.A. selaku Penasehat Akademik, Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mertua ayahanda Muh. Nasir dan Ibunda Rasmi, serta Istri tercinta, Citra Widya N, S.H., dan anak tersayang, Raihanah Bintu Arsyadi atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar (kakak, adik, pihak donatur), para sahabat STIBA Angkatan 2019, Keluarga Besar Masjid Al-Ihsan Bukit Baruga 2 yang telah memberikan

dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt, melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makaasar, 23 Dzulhijjah 1444 H
11 Juli 2023 M

Penulis,



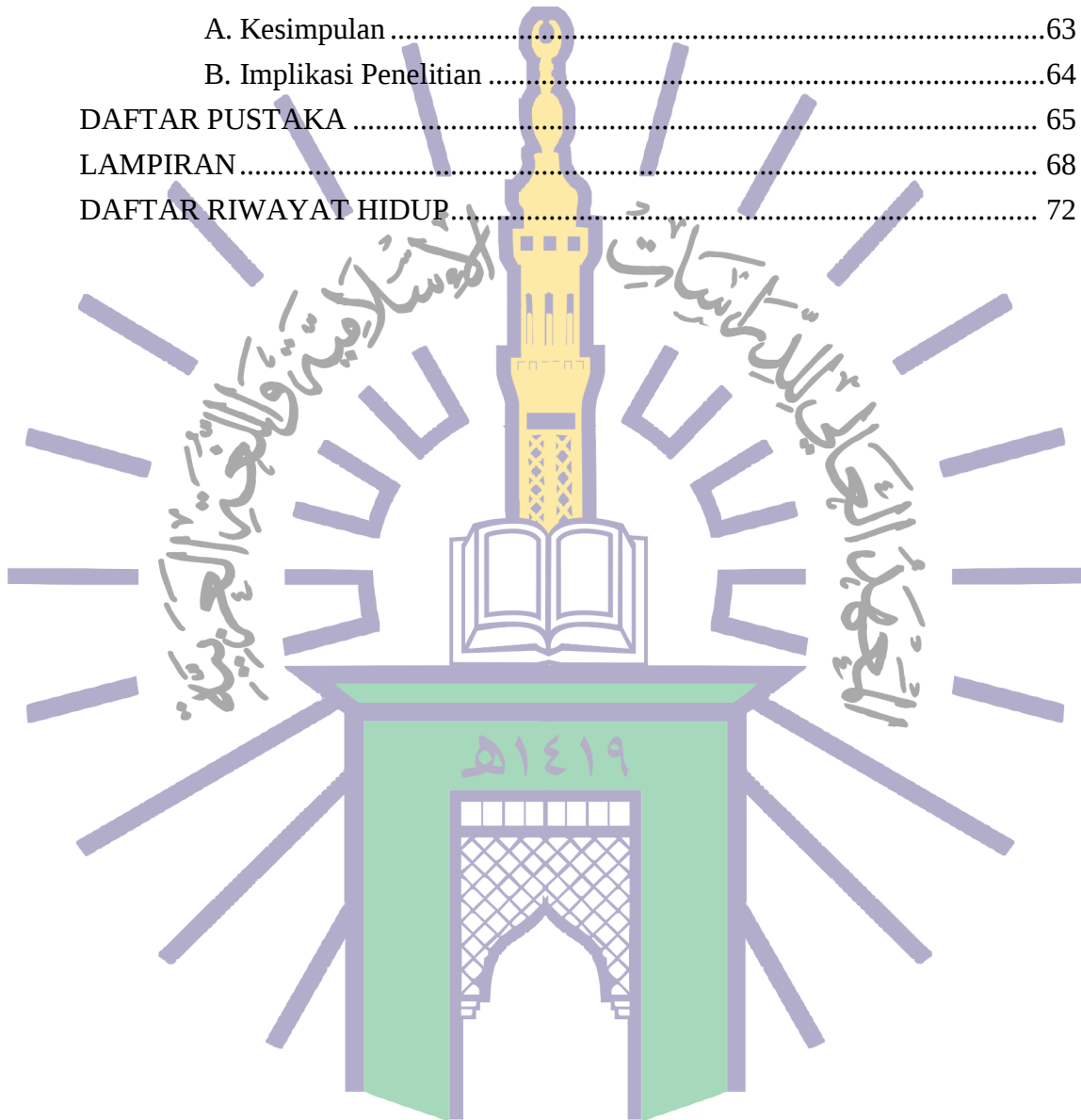
Baso Arsyadi
NIM. 171011022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	16
A. Konsep Zakat Harta.....	16
1. Pengertian Zakat Harta.....	16
2. Hukum dan Dalil Zakat Harta	17
B. Klasifikasi dan Kategori Mustahik Zakat	20
1. 8 Asnaf Mustahik Zakat	20
2. Konsep Pendistribusian Zakat	31
C. Lembaga Amil Zakat di Indonesia.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian	40
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	41
G. Pengujian Keabsahan Data	42
BAB IV IMPLEMENTASI PEMBAGIAN ZAKAT HARTA WIZ	
 DI KOTA SENGKANG KABUPATEN WAJO	43
A. Gambaran Umum Kota Sengkang	43
B. Gambaran Umum WIZ	50

C. Konsep Pendistribusian Zakat Harta.....	57
1. Pendistribusian Zakat Harta Menurut WIZ.....	57
D. Analisis Implementasi Pendistribusian Zakat Harta WIZ	
Kota Sengkang.....	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



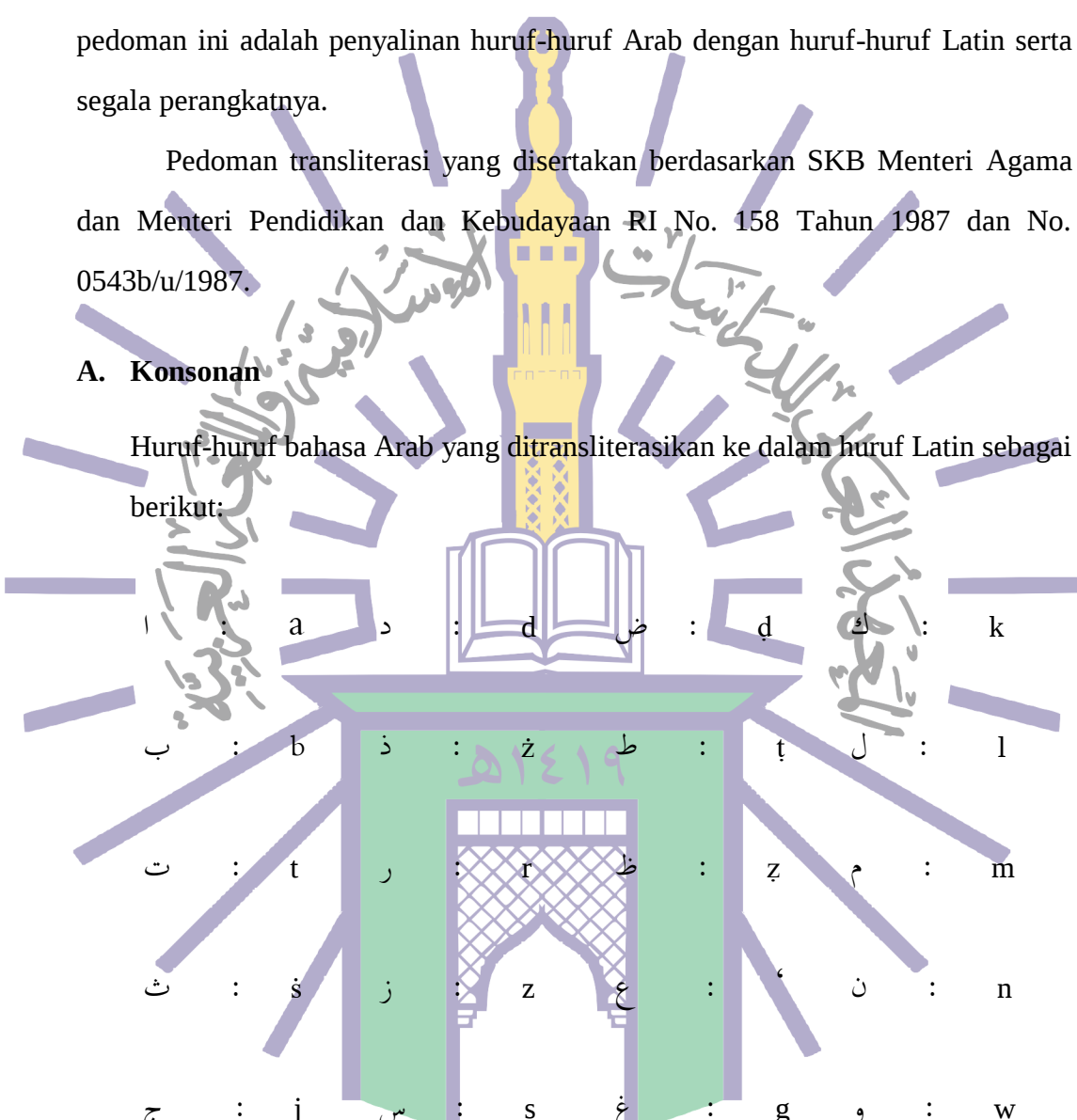
PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman transliterasi yang disertakan berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا	:	a	د	:	d	ذ	:	ḏ	ك	:	k
ب	:	b	ط	:	ṭ	ل	:	l			
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṡ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fathah ————— ditulis a contoh قَرَأَ

Kasra ————— ditulis i contoh رَحِمَ

damma ————— ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap اُو (fathah dan waw) “au”

Contoh: حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

اِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*

الشريعة الإسلامية = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إيمان = *īmān*, bukan 'īmān
إتّحاد الأمة = *ittiḥād, āl-ummah*, bukan 'ittiḥād al-ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata هـ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عبد الله ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
جار الله ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*
السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = *al-Māwardī*
الأزهر = *al-Azhar*
المنصورة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Peneliti membaca Al-Qur'an al-Karīm

Singkatan

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
Swt.	=	<i>Subhānahu wa ta’ālā</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum</i>
as.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat

ABSTRAK

Nama : Baso Arsyadi

NIM : 171011022

Judul : Analisis Implementasi Dalam Pembagian Zakat Harta (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Sengkang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan landasan hukum pendistribusian zakat harta WIZ di Kota Sengkang. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana implementasi dalam pembagian zakat harta terhadap 8 *asnāf* menurut WIZ Kota Sengkang; *kedua*, bagaimana analisis landasan dalam pembagian zakat harta terhadap 8 *asnāf* menurut WIZ Kota Sengkang.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan (*Field Reseach*), menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh data-data di lapangan, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan teoretik.

Hasil penelitian ini yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, WIZ menyalurkan zakat harta kepada semua *asnāf* terkecuali *riqōb* dikarenakan di daerah tersebut belum ditemukan, untuk meretas kemiskinan di kota Sengkang, WIZ menyalurkan zakat harta kepada fakir dan miskin sebanyak 10.03%, *asnāf fī sabīlillāh* menyalurkan sebanyak 0,19%, *asnāf* muallaf menyalurkan sebanyak 4,09%, *asnāf* amil menyalurkan sebanyak 10,42%, *asnāf Ibnu Sabīl* dan *al-gārimin* saat ini belum tersalurkan. Penerima manfaat pada tahun 2022 tercatat sebanyak 20.346 orang, adapun penerima manfaat pada tahun 2023 saat ini sebanyak 316 orang. *Kedua*, Berdasarkan konsep pendistribusian zakat harta lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Sengkang Kabupaten Wajo, menyalurkan terhadap delapan *asnāf*, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Wajo berpendapat bahwa pendistribusian zakat harta harus diberikan kepada delapan *asnāf* sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa semua zakat baik zakat fitrah ataupun zakat harta harus dikeluarkan dan dibagikan ke 8 golongan sesuai dengan Q.S. Al-Taubah/9: 60. namun jika terdapat salah satu dari delapan *asnāf* tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak ditemukan pada daerah tersebut maka dilakukan pemerataan terhadap *asnāf* yang ada pada daerah tersebut, hingga Wahdah Inspirasi Zakat melakukan pemerataan terhadap *asnāf riqōb*. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademis, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, lembaga zakat, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Key Word : Pendistribusian, Zakat Harta, dan Asnāf



ملخص البحث

الاسم : باسو أرشدي

الرقم الجامعي : 171011022/85810417022

عنوان البحث : تحليل التنفيذ في توزيع زكاة المال (دراسات حالة مؤسسة وحدة إنسيبراسي زكاة في مدينة سينجكانج)

يهدف هذا البحث لتحديد المفهوم والأساس الشرعي لتوزيع زكاة المال لمؤسسة وحدة إنسيبراسي زكاة في مدينة سينجكانج. المباحث التي يبحث المؤلف في هذا البحث هي: الأول، كيفية التنفيذ في توزيع زكاة المال لثمانية أصناف وفقا على فهم مؤسسة وحدة إنسيبراسي زكاة مدينة سينجكانج. الثاني، كيفية التحليل الأساسي في توزيع زكاة المال لثمانية أصناف وفقا على فهم مؤسسة وحدة إنسيبراسي زكاة مدينة سينجكانج.

هذا البحث هو بحث ميداني يستخدم طرق البحث النوعي للحصول على بيانات ميدانية باستخدام المناهج المعيارية والنظرية.

ووجدت نتائج هذا البحث كالتالي: الأول، وزعت مؤسسة وحدة إنسيبراسي زكاة أموال زكاة المال لجميع الأصناف إلا الرقاب بسبب الرقاب، وللقضاء على الفقر في مدينة سينجكانج قامت مؤسسة وحدة إنسيبراسي زكاة بتوزيع زكاة المال للفقراء والمساكين بقدر 10.3% وفي سبيل الله بقدر 0.19% والمؤلفة قلوبهم بقدر 4.09% والعاملين عليها بقدر 10.42%، ولم يتم توزيع زكاة المال لابن السبيل والغارمين حاليا. تم تسجيل المستفيدين من زكاة المال في عام 2022 م بما يصل إلى 20346 شخصا، وأما المستفيدون من زكاة المال في عام 2023 فيبلغ عددهم حاليا 316 شخصا. الثاني، بناء على مفهوم التوزيع لزكاة المال لمؤسسة وحدة إنسيبراسي زكاة مقاطعة ووج، توزع زكاة المال لثمانية أصناف، رأت مؤسسة وحدة إنسيبراسي زكاة مقاطعة ووج وجوب توزيع الزكاة لثمانية أصناف كقول الإمام الشافعي أن جميع الزكاة إما زكاة الفطر أو زكاة المال وجب إخراج وتوزيعها لثمانية أصناف وفقا على قرآن سورة التوبة/9: 60. ولكن إذا كان أحد الأصناف الثمانية لا تستوفي الشروط أو لم يتم وجوده في تلك المنطقة، يتم إجراء تسوية للأصناف الموجودة في تلك المنطقة. من المتوقع أن تكون الآثار المترتبة على هذا البحث مرجعا أو مؤلفات أو اعتبارا للعالم الأكاديمي، ويكون مادة مرجعية إيجابية ومعلومات للحكومة ومؤسسات الزكاة والمجتمع بشكل عام.

الكلمة الرئيسية: التوزيع وزكاة المال والأص

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat. Agama yang tidak hanya berisi ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga agama yang membimbing dan mengatur hubungan manusia dengan manusia. Mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bentuk ibadah dalam Islam tidak hanya mengandung prinsip vertikal saja, yaitu hubungan hamba dengan Allah semata. Akan tetapi ada juga yang mengandung prinsip horizontal, yaitu hubungan seorang hamba dengan makhluk yang lainnya. Diantara salah satu bentuk ibadah yang memiliki prinsip mulia ini dan mengandung 2 (dua) prinsip yaitu prinsip vertikal (*hablun min Allah*) dan prinsip horizontal (*hablun min al-Nās*) berupa ibadah zakat.

Zakat adalah sebutan atas harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt. yang kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan cara tertentu.¹ Harta yang asalnya akan menjadi semakin berkembang berkat dikeluarkannya sebagian dari harta tersebut, ditambah dari doa orang-orang yang menerimanya. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak dan dapat membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.

¹Al-Imam Taqiyuddin Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi hali al-Goyah al-Ikhtisar* (Cet. I; Kairo: Dar al-Badar, 2013), h. 229.

Zakat merupakan salah satu pilar penting agama, merupakan rukun Islam yang seringkali ditemukan dalam Al-Qur'an, bahkan sering disandingkan dengan kewajiban shalat, menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini diatur dalam Q.S. Al-Taubah/9: 103. Kewajiban zakat telah Allah Swt. tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah.

Apabila zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan dengan benar sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya, persoalan kemiskinan akan mendapatkan jalan keluar, dan ini terbukti pada masa keemasan Islam. Namun akan berbeda hasilnya jika zakat tersebut tidak dikelola dengan baik, atau tidak didistribusikan dengan benar.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²

Pendistribusian zakat dilakukan dan diberikan kepada golongan sesuai dengan Al-Qur'an. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam konsep pendistribusian zakat harta dan juga mendefinisikan makna dari masing-masing golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Perbedaan pendapat ini tentu bermula dari perbedaan dalam memahami teks Al-Qur'an yang diturunkan untuk memberikan keterangan siapa saja yang berhak mendapatkan harta zakat. Tidak

²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 196.

terkecuali pendapat ulama kontemporer seperti Yūsuf Al Qarḍawī dan Wahbah Al-Zuhaylī tentang konsep mustahiq zakat.

Adanya perbedaan pemikiran kedua tokoh yakni Yūsuf Al Qarḍawī Dan Wahbah Al Zuhaylī dapat berakibat pada beragamnya praktik pemberian harta zakat di masa kini. Karena keduanya memiliki corak pemikiran serta dasar dalam pengambilan pendapat yang berbeda. Tidak hanya itu, konsep dari keduanya memiliki kekuatan serta kelemahan masing-masing, hal itu didasari oleh kehidupan sosial kedua tokoh yang berbeda, yang dimana Yūsuf Al Qarḍawī berasal dari Mesir, sedangkan Wahbah Al Zuhaylī berasal dari Suriah. Yūsuf Al Qarḍawī merupakan ulama yang banyak memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum zakat di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam, sedangkan Wahbah Al Zuhaylī juga merupakan ulama kontemporer yang pasti ketika beliau merumuskan pemikirannya tentang konsep asnaf penerima zakat dalam Islam.³

Perbedaan yang paling signifikan ialah pada *aṣnāf fī ṣabīlillāh* dan *ibnu sabil*. Menurut Yūsuf Al Qarḍawī mengartikan bahwa golongan *fī ṣabīlillāh* tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup perbuatan-perbuatan baik, seperti pembangunan masjid dan sekolah.⁴ Sedangkan salah satu pemikiran Wahbah Al Zuhaylī pada arti *ṣabīlillāh* adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang.⁵ Adapun *ibnu sabil* menurut Yūsuf Al Qarḍawī, *Al-sabil* artinya *al-tharīq*/jalan. *Ibnu sabil* juga dimaknai sebagai mereka yang berjalan dari satu daerah ke daerah lain. Dikatakan

³Intan Sherly Monica, Atik Abidah, “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli”, *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): h. 5.

⁴Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973), h. 620.

⁵Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaylī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Juz 1 (Cet IV; Damaskus: Dār Al-Fakr, 2002. h. 957.

untuk orang yang berjalan diatasnya (*ibnu sabil*) karena tetapnya di jalan itu. Jalan yang tetap itu tentu memiliki makna tersendiri, seperti perjalanan seseorang demi memperjuangkan agamanya.⁶ Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhaylī orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*thā'ah*) tidak termasuk maksiat.⁷

Begitu pentingnya peranan zakat dalam Islam untuk membantu sesama manusia dalam kebutuhannya, dalam perekonomian yang sangat tidak mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

Di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melakukan penghimpunan dan pendistribusian (penyaluran) zakat, utamanya pada zakat harta, akan tetapi belum menunjukkan kinerja yang maksimal, ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui (LAZ), Meskipun terdapat faktor-faktor yang mendukung, seperti penguatan dasar hukum kelembagaan melalui Perda, kemanfaatan, manajemen digitalisasi, dan transparansi, tetapi banyaknya kendala yang dihadapi seperti keberadaan BAZNAS yang menjadi tiang utama dalam penyaluran zakat, ditambah lagi dengan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban berzakat, khususnya zakat harta yang masih sangat rendah.⁸ Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga zakat di Kabupaten Wajo khususnya Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dalam menghimpun zakat dari masyarakat.

Peneliti memilih lembaga zakat tersebut, selain memiliki program yang variatif, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) memiliki beberapa program dalam penyaluran zakat seperti berkah hidayah berupa bantuan Al-Qur'an di Pondok

⁶Yusuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakah*, h. 645.

⁷Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaylī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, h. 958.

⁸Dika Sastriani Qasim, Nila Sastrawati, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo" *Siayasatuna* 3 no. 1 (2022): h. 220.

Pesantren Darussalam Sengkang, berkah juara berupa beasiswa santri, berkah mandiri berupa bantuan usaha micro, berkah sehat berupa bantuan pengobatan, berkah peduli berupa bingkisan untuk korban bencana, dan berkah ramadan berupa buka puasa santri.⁹

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan dalam konsep pembagian zakat harta terhadap 8 *asnaf* yang begitu meluas artinya pada zaman ini, agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami mengangkat judul “**Analisis Implementasi Pembagian Zakat Harta (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Kota Sengkang).**”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

a. Zakat harta

Secara etimologi zakat adalah *al-barakātu*, *al-namā*, *al-ṭaharatu*, dan *al-ṣalāhu*,¹⁰ yang memiliki arti *al-barakātu* adalah keberkahan, *al-namā* adalah pertumbuhan dan perkembangan, *al-ṭaharatu* adalah kesucian, dan *al-ṣalāhu* adalah keberesan. Sedangkan zakat menurut istilah adalah sebutan atas suatu harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt. Kemudian diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dan dengan cara tertentu.¹¹ Sedangkan harta menurut lisan Arab adalah apa yang telah kamu miliki dari segala sesuatu¹², Zakat harta adalah membayar bagian tertentu,

⁹“Bahagianya santri Darussalam Sengkang, terima sedekah al quran baru”, *Situs Resmi WIZ*, <https://wiz.or.id/2020/07/27/bahagianya-santri-darussalam-sengkang-terima-sedekah-al-quran-baru>. (1 Mei 2023)

¹⁰Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *Al-Mu’jam al-Wasiṭ* (Mesir: Dār al-Ma’arif, 1972), h. 396.

¹¹al-Imām Taqiyuddīn Abū Bakar bin Muammad al- Husainī, *Kifāyah al-Akhyār fī hālī al-Gōyah al-ikhtisār*, (Dar al-Badar, 2013) h. 229.

¹²Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Sader, 1863), Juz 11, h. 635.

dari harta tentu, untuk golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu dan itu adalah kewajiban, yang telah ditetapkan hukumnya.¹³

b. *Asnāf* zakat

Asnāf berasal dari kata *ṣinfun*¹⁴ yang memiliki arti bermacam-macam. *Asnāf* adalah Orang-orang yang berhak menerima zakat, hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri atas delapan golongan. Berdasarkan Q.S. Al-Taubah/9: 60.¹⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan kategori manusia. Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil oleh imam atau muzakki dari orang-orang muslim yang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Para ulama telah menyampaikan bahwa yang paling penting bukan pada pengumpulan zakat karena para penguasa bisa saja mengumpulkannya dengan bermacam-macam cara.

الْأَهْمُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ: أَيْنَ تُصْرَفُ هَذِهِ الْأَمْوَالُ بَعْدَ تَحْصِيلِهَا؟ فَهِيَ قَدْ بَيَّلَ الْمِيزَانَ، وَتَلَعَبُ الْأَهْوَاءِ، وَيَأْخُذُ الْمَالِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ، وَيَحْرِمُ مِنْهُ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ، فَلَا عَجَبَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ يَهْتَمُّ الْقُرْآنُ بِهَذَا الْأَمْرِ

Artinya:

Yang paling penting adalah kemana zakat itu disalurkan setelah terkumpul. Karena terkadang keadilan bisa miring, dan hawa nafsu dimainkan sehingga ada oknum tidak berhak atas zakat namun mengambil bagian dari zakat dan adapula yang berhak atas zakat namun tidak mendapatkan bagiannya. Maka tidak heran jika Al-Qur'an menyebutkan batasan golongan yang berhak mendapatkan zakat.¹⁶

c. Lembaga amil zakat di Indonesia

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan

¹³Ibnu Qudāmah, *al-Mugni* (Beirut: Dar Al-Hadits, t.th), Juz 2, h. 62.

¹⁴Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, h.526.

¹⁵Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 871.

¹⁶Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 516.

zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik). Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Adapun fungsi dari Lembaga Amil Zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infaq dan sadaqah yang diterima atau dikumpulkan dari muzakki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS (Zakat, infaq dan shodaqoh) secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.¹⁷

2. Deskripsi Fokus

a. Zakat Harta

Melihat fokus penelitian pada halaman sebelumnya, maka peneliti menitikfokuskan pembahasan zakat harta pada pengertian zakat harta menurut

¹⁷Holil,” Lembaga Zakat Dan Perannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi”
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam 10 no. 1 (2019): h. 14.

istilah, Bahasa, dan ulama. Peneliti juga membahas tentang hukum dan dalil zakat harta, baik dari Al-Qur'an, Sunah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

b. *Asnāf* Zakat

Asnāf Zakat merupakan kategori yang berhak menerima zakat, maka peneliti akan membahas tentang klasifikasi dan kategori mustahik zakat, konsep pendistribusian zakat menurut para ulama, serta delapan *Asnāf* Zakat berserta pemahaman ulama dari setiap *Asnāfnya*. *Asnāf* tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, *riqāb*, *al-gārim*, *fī sabilillāh* dan *ibnu sabil*. Peneliti juga membahas tentang orang-orang yang tidak berhak mendapatkan zakat.

c. Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Lembaga Amil Zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, maka peneliti menitikfokuskan pembahasan lembaga zakat ini berupa pengertian lembaga zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, UU No. 23 Tahun 2011, Fungsi lembaga amil zakat, tujuan dibentuknya lembaga amil zakat, manfaat dari lembaga amil zakat, serta hak dan kewajiban lembaga amil zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian **Analisis Implementasi Dalam Pembagian Zakat Harta (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Kota Sengkang)** dapat diturunkan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dalam pembagian zakat harta terhadap 8 *asnāf* menurut WIZ Kota Sengkang?
2. Bagaimana analisis landasan dalam pembagian zakat harta terhadap 8 *asnāf* menurut WIZ Kota Sengkang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian suatu buku atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran dimana topik yang akan diteliti memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

1. Referensi Penelitian

Untuk mendukung teori-teori tentang permasalahan yang diangkat, peneliti merujuk kepada beberapa buku diantaranya:

- a. Kitab *Fiqh al-Zakah*¹⁸ yang ditulis oleh Yusuf al-Qardawi, di dalam buku ini membahas mulai dari pengertian zakat, jenis-jenis zakat, hukum zakat dan segala seluk-beluknya dari zakat pribadi, karyawan atau profesi, hingga zakat lembaga atau perusahaan. Pembahasannya sedemikian luas, sehingga dapat dikatakan bahwa cakupannya meliputi "zakat harta yang memiliki banyak jenis baik itu emas ataupun perak", yang dirinci cukup jelas, pendapat ulama terhadap 8 *asnāf*, serta dalil-dalil yang sah yang dibahas pada bab 2 dan banyak masalah baru yang dibahas pengarang dalam buku ini, sehingga sangat berhubungan dengan penelitian yang membahas tentang pembagian zakat harta.
- b. Kitab *Fiqh al-sunnah*,¹⁹ yang ditulis oleh Al-Sayyid Sābiq, secara umum kitab ini menjelaskan berbagai permasalahan fikih Islam dengan membaginya ke dalam 64 judul bab fikih, seperti bab *ṭaharah*, *ṣalat*, *zakah*, *puasa* dan fikih yang lainnya, yang dikupas dari berbagai perspektif dengan landasan yang detail, tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain. Adapun dalam penelitian ini

¹⁸Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut; Muassasat ar-Risalah, 1973).

¹⁹Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983).

hanya mengambil bab fikih zakat utamanya pada zakat harta, serta pembahasan tentang 8 *asnāf* yang begitu terperinci, membahas tentang fakir dan miskin dalam satu golongan dan serta perbedaan pendapat ulama dalam memaknai golongan *fiṭṭah*.

- c. Kitab *Fathu al-Qārib al-Mujib Fī Syarhi Alfaz al-Taqrīb*,²⁰ yang ditulis oleh Muhammad bin Qāsim bin Muhammad Abi Abdillah Syamsuddin Al-Gāzi, merupakan salah satu kitab bermazhab Syafi'i yang berisi penjelasan terhadap sebuah kitab fikih yang sangat terkenal yaitu *Ghayah wa Al-Taqrīb* atau dikenal juga dengan Matan Abu Syuja, kitab ini juga membahas berbagai macam hukum dalam ilmu fikih. Salah satunya adalah hukum zakat yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Kitab *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*,²¹ yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhaylī, kitab ini membahas aturan-aturan syari'at Islam yang disandarkan pada dalil-dalil yang *ṣāhiḥ* baik dari Al-Qur'an, al-Sunnah maupun akal. Karya ini juga mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) dari sumber-sumber hukum Islam. Adapun dalam penelitian ini akan berfokus pada bab fikih zakat, buku ini memberikan banyak pendapat ulama kontemporer dengan berbagai macam masalah-masalah yang telah datang di masa ini, membahas secara luas dari makna golongan *fiṭṭah* dan *Ibnu ṣābil* yang telah menjadi perbincangan hangat dalam kalangan ulama kontemporer.

²⁰Muhammad bin Qāsim bin Muhammad Abi Abdillah Syamsuddin Al-Gāzi, *Fathu al-Qārib al-Mujib Fī Syarhi Alfaz al-Taqrīb*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1425).

²¹Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaylī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Juz 1 (Cet IV; Damaskus: Dār Al-Fakr, 2002).

- e. *Nawāzil al-Zakat*²² yang ditulis oleh Dr. ‘Abdullah Bin Manşur al-Gufailī. Kitab ini membahas tuntas terkait permasalahan-permasalahan kontemporer dalam zakat. Perselisihan pendapat-pendapat mazhab dibahas dengan detail dan memberikan pendapat rājih dari setiap permasalahan yang diangkat. Sangat berkaitan dengan penelitian ini yang membahas secara spesifik dalam pembagian zakat harta serta pendapat ulama disetiap *asnāf*.

2. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang pembagian zakat harta. Penelitian tersebut dilakukan oleh:

- a. Rika Rahma, Muh Alwi, Siti Julianasari, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare dengan judul penelitian Analisis Sistem Perhitungan dan Pembagian Zakat Mal Pada LAZISMU Kota Pare-Pare.²³ Penelitian yang dilakukan adalah membahas tentang pembagian zakat mal, metode penelitian kuantitatif dengan menghitung zakat harta, dalam kesimpulan disebutkan bahwa zakat mal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan *nişab* (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu. Untuk zakat mal, baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga dan tabungan, dikeluarkan sekali setiap tahun. Berbeda dengan zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen dan mencapai nizam (653 kg beras). Persamaan jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah membahas tentang zakat harta akan tetapi skripsi ini tidak membahas luas tentang zakat perdagangan, peternakan, emas, perak,

²²‘Abdullah bin Manşur al-Gufailī, *Nawāzil al-Zakāh*, (Doha: Dār al-Maimān li al-Nasyri wa al-Tauzi’, 2009).

²³Rika Rahma, Muh Alwi, Siti Julianasari, “Analisis Sistem Perhitungan dan Pembagian Zakat Mal Pada LAZISMU Kota Pare-Pare”, *Journal AK-99*, 1 no 2, (2021): h.86.

surat berharga, dan tabungan, yang membedakan penelitian yang telah diangkat oleh Rika Rahma, Muh Alwi, Siti Julianasari, dengan skripsi yang peneliti ajukan adalah peneliti membahas lebih spesifik tentang pembagian zakat harta terhadap 8 *asnāf* dengan lembaga amil zakat yaitu Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang dimana penelitian tersebut dilaksanakan di Kota Sengkang,

- b. Besse Mutiajib, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul penelitian Implementasi Pendistribusian Zakat Mal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kab. Luwu),²⁴ penelitian Besse Mutiajib membahas tentang pendistribusian zakat harta yang dalam pengelolaan zakat harta belum efektif dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban berzakat, serta penghimpunan zakat hanya dilakukan oleh pihak kecamatan kemudian disetorkan kepada pihak kabupaten. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian. Persamaan skripsi Besse Mutiajib dengan skripsi ini adalah jenis dan metode penelitian, skripsi Besse Mutiajib membahas tentang penyaluran zakat harta yang sebagaimana skripsi ini, yang membedakan penelitian yang telah diangkat oleh Besse Mutiajib, dengan judul yang kami ajukan adalah peneliti lebih membahas terhadap dan penyaluran zakat terhadap 8 *Asnāf* serta peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di kota Sengkang khususnya Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Sengkang,

²⁴Besse Mutiajib, "Implementasi Pendistribusian Zakat Mal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kab. Luwu)", *Skripsi* (Palopo: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), h. 48.

- c. Muhammad Farid, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone dengan judul *Pembagian Dan Pengelolaan Zakat Harta*,²⁵ penelitian Muhammad Farid membahas pembagian dan pengelolaan zakat yang dimana zakat-zakat wajib atau zakat mal yang harus di zakati bila telah mencapai nisab dan waktunya adalah harta kekayaan berupa emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, rikaz dan segala macam hasil usaha yang mendatangkan keuntungan, serta penyaluran zakat ke 8 asnaf adalah wajib, persamaan jurnal Muhammad Farid dengan skripsi ini adalah membahas tentang zakat harta, akan tetap jurnal Muhammad Farid membahas cukup luas tentang cakupan zakat harta berupa emas, perak, uang, dan perdagangan, yang membedakan penelitian yang telah diangkat oleh Muhammad Farid adalah permasalahan yang diangkat adalah zakat mal yang wajib di zakat menurut pendapat Wahbah bin Mustafa al-Zuhayli, serta tidak membahas secara luas penyaluran zakat harta, sedangkan skripsi ini membahas secara spesifik konsep penyaluran zakat harta menurut Lembaga Amil Zakat (LAZ) khususnya Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Sengkang,
- d. Asmira, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul *Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar*,²⁶ jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Persamaan skripsi Asmira dengan skripsi ini adalah metode penelitian, skripsi Asmira juga membahas tentang peningkatan dana zakat di kota makassar serta pengelolaan dana zakat yang terhitung hingga 2017 sampai 2019 yang mengalami peningkatan, serta pengelolaan dan

²⁵Muhammad Farid, "Pembagian Dan Pengelolaan Zakat Harta", *Al-iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, No.1 (2021): h. 1.

²⁶Asmira, "Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis, 2022), h. 94.

penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap mustahik, yang membedakan skripsi yang telah diangkat oleh Asmira adalah titik fokus penelitian yang dimana peneliti lebih fokus dalam jumlah penyaluran dana serta pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

- e. Dika Sastriani Qasim, Nila Sastrawati, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Wajo,²⁷ penelitian Dika Sastriani Qasim dan Nila Sastrawati membahas tentang efektivitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kab. Wajo yang dimana pengelolaan zakat dikatakan cukup efektif, khususnya dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat melalui beberapa program, tetapi pada dalam menghimpun zakat, kinerja BAZNAS masih harus ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi, diantaranya, keberadaan BAZNAS yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, dan minimnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh beberapa Ormas Islam, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fiels research) dengan menggunakan pendekatan teologi normative, persamaan jurnal Dika Sastriani Qasim dan Nila Sastrawati dengan skripsi ini adalah metode penelitian yang menggunakan penelitian lapangan, yang membedakan penelitian yang telah diangkat oleh Dika Sastriani Qasim dan Nila Sastrawati adalah membahas tentang efektivitas dalam pengelolaan dan meniti fokuskan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Sengkang.

²⁷Dika Sastriani Qasim, Nila Sastrawati, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kab. Wajo", *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): h. 221.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi dalam pembagian zakat harta terhadap 8 *asnaf* menurut WIZ Kota Sengkang.
- b. Untuk Mengetahui analisis landasan dalam pembagian zakat harta terhadap 8 *asnaf* menurut WIZ Kota Sengkang.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang zakat khususnya pembagian zakat harta dan penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema pendistribusian zakat harta dan juga bisa menjadi bahan hipotesis bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembagian zakat harta sesuai dengan aturan syari'at Islam, serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memperbaiki sistem pendistribusian zakat harta sehingga tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Zakat Harta

1. Pengertian Zakat Harta

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dari lima rukun Islam. Secara etimologi zakat adalah *al-barakātu*, *al-namā*, *al-ṭaharatu*, dan *al-ṣalāhu*,¹ yang memiliki arti *al-barakātu* adalah keberkahan, *al-namā* adalah pertumbuhan dan perkembangan, *al-ṭaharatu* adalah kesucian, dan *al-ṣalāhu* adalah keberesan. Sedangkan zakat menurut istilah adalah sebutan atas suatu harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt. kemudian diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dan dengan cara tertentu.² Sedangkan harta menurut lisan Arab adalah apa yang telah kamu miliki dari segala sesuatu.³ Zakat harta adalah membayar bagian tertentu, dari harta tentu, untuk golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu dan itu adalah kewajiban, yang telah ditetapkan hukumnya.⁴

Secara terminologi, pengertian zakat dikemukakan oleh ahli fikih. Seperti ulama dalam lingkungan mazhab Syafi'i mendefinisikan:

اسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ بِشَرَائِطٍ⁵

Artinya:

¹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1972), h. 396.

²Al-Imām Taqiyuddīn Abū Bakar bin Muammad al-Husainī, *Kifāyah al-Akhyār fī hālī al-Gōyah al-ikhtisār*, (Dar al-Badar, 2013) h. 229.

³Ibn Manzūr, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Sader, 1863), Juz 11, h. 635.

⁴Al-Khatīb al-syarbainī, *Mugni al-Muhtāj ilā ma'rifati ma'anī al-fādz al-manhāj* (Mesir: Dar al-Alamiyyah, t.th), Juz 2, h. 62.

⁵Al-Khatīb al-syarbainī, *Mugni al-Muhtāj ilā ma'rifati ma'anī al-fādz al-manhāj*, h. 62.

Suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan

Seorang ulama kontemporer mengemukakan zakat harta berupa,

الْحِصَّةُ الْمُقَدَّرَةُ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ

Artinya:

Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak⁶

Pengertian zakat harta yang menurut peneliti lebih dekat dengan arti yang sebenarnya adalah membayar bagian tertentu, dari harta tentu, untuk golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu dan itu adalah kewajiban, yang telah ditetapkan hukumnya, sebagaimana yang dikutip dalam kitab *Mugni al-Muhtāj ilā ma'rifati mā'ani al-fādz al-manhāj*.

2. Hukum dan Dalil Zakat Harta

Hukum zakat harta adalah *fardhū āin* bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat.⁷ Dan tidaklah sebuah perintah wajib datang kepada hamba kecuali ia datang bersama dalil. Dalil yang mewajibkan zakat harta dari al-Qur'an dan sunnah.

a. Al-Qur'an

Dalil pertama dari Al-Qur'an adalah Q.S. Al-Taubah/9: 103. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui⁸

⁶Yusuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakah* (Beirut; Muassasat ar-Risalah, 1973), h. 37.

⁷Abdurrahman Al-Jazayrī, *Fiqh 'ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1939), h. 536.

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 203.

Dalil kedua dari al-Qur'an terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 267. Allah Swt.

berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁹

b. Sunah

Adapun dalil dalam hadis diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)¹⁰

Artinya:

Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khattab r.a., ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda 'Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan'.

Hadis selanjutnya yang dijadikan dalil hukum zakat harta oleh para ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Dāruqutnī

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهُ¹¹

Artinya:

⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

¹⁰Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Al-Jami' Ash shahih Al-Musnad*, Juz 2 (Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1422) h. 11.

¹¹Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 5 (Kairo: Dār al-Jauzī, 2016), h. 234.

Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda “Unta ada sedekahnya, kambing ada sedekahnya, dan pakaian juga ada sedekahnya”.

c. *Ijma*

- 1) Ibnu Rusyd mengatakan, kewajiban zakat telah diketahui berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunah dan *ijma*. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut.¹²
- 2) Ibnu Qudamah mengatakan, kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib.¹³
- 3) Seluruh sahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayarkan zakat, sebagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar ra.

وَاللَّهُ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُوْدِهَوْنَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا "قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"¹⁴

Artinya:

Demi Allah aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan Antara kewajiban salat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkan kepada Rasulullah saw. pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu. Berkata ‘Umar ibn al-Khattab ra. demi Allah ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar al-Siddiq ra. dan aku menyadari bahwa dia memang benar.

f. *Qiyas*

Yusuf al-Qardawi menyatakan dalam kutipan Ibnu Rusyd, harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang bertujuan untuk dikembangkan, hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak. Sedangkan dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral, maka kekayaan

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Amiyah, 1438H) h. 244.

¹³Ibnu Qudāmah, *al-Mugni*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Hadits, t.th), h. 427.

¹⁴Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhāri, *Al-Jami' Ash shahih Al-Musnad*, h. 105.

dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang rupiah dan dolar nilainya. Seandainya zakat tidak diwajibkan atas zakat perdagangan, maka akan sangat banyak orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyakuang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.¹⁵

B. Klasifikasi dan Kategori Mustahik Zakat

1. 8 Asnāf Mustahik Zakat

Secara umum golongan mustahik zakat disebutkan dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁶

Para ulama telah menyampaikan bahwa yang paling penting bukan pada pengumpulan zakat karena para penguasa bisa saja mengumpulkannya dengan bermacam-macam cara.

الْأَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ هُوَ: أَيُّ تَصَرُّفٍ هَذِهِ الْأَمْوَالُ بَعْدَ تَحْصِيلِهَا؟ فَهَذَا قَدْ يَمِيلُ الْمِيزَانُ، وَتَلْعَبُ الْأَهْوَاءُ، وَيَأْخُذُ الْمَالُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ، وَيَحْرُمُ مِنْهُ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ، فَلَا عَجَبَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ يَهْتَمَّ الْقُرْآنُ بِهَذَا الْأَمْرِ¹⁷

Artinya:

Yang paling penting adalah kemana zakat itu disalurkan setelah terkumpul. Karena terkadang keadilan bisa miring, dan hawa nafsu dimainkan sehingga ada oknum tidak berhak atas zakat namun mengambil bagian dari zakat dan adapula yang berhak atas zakat namun tidak mendapatkan

¹⁵Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 503.

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192.

¹⁷Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 516.

bagiannya. Maka tidak heran jika Al-Qur'an menyebutkan batasan golongan yang berhak mendapatkan zakat.

Adapun yang ke 8 *Asnāf* ini adalah:

a. Fakir dan Miskin

Telah disebutkan delapan golongan mustahik zakat pada ayat di atas, golongan pertama dan kedua adalah golongan fakir dan miskin. Kedua golongan itu disebutkan lebih awal dalam ayat yang menunjukkan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk memberantas kemiskinan dan kemelaratan serta menyediakan lahan yang membutuhkan. Menurut mazhab Hanafi fakir adalah orang yang memiliki sesuatu tetapi tidak berkecukupan, sedangkan miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa. Mayoritas ulama yang mengatakan bahwa keduanya sebenarnya sama tapi tak serupa. Fakir dan Miskin ini seperti pengertian Islam dan iman, jika kedua lafaz ini berkumpul atau disebutkan bersamaan, maka keduanya memiliki makna yang khusus. Namun, jika keduanya dipisahkan atau tidak disebutkan bersamaan maka maknanya sama.¹⁸

لَا يَدُورُ الْفَقْرُ وَالْمُسْكِينُ عَلَى عَدَمِ مِلْكِ النَّصَابِ، بَلْ عَلَى عَدَمِ مِلْكِ الْكِفَايَةِ. فَأَلْفَقِيهِ: مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَلَا كَسْبٌ حَلَالٌ لَاتِقٍ بِهِ، يَقَعُ مَوْقَعًا مِنْ كِفَايَتِهِ، مِنْ مَطْعَمٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنِ وَسَائِرِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ تَلَزَمَتْهُ نَفَقَتُهُ، مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَفَتِيرٍ، كَمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَا يَجِدُ إِلَّا أَرْبَعَةً أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ اثْنَيْنِ. وَالْمُسْكِينُ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسَبٍ حَلَالٍ لَاتِقٍ مَوْقَعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يَعُولُهُ. وَلَكِنْ لَا تَنِمُّ بِهِ الْكِفَايَةُ، كَمَنْ يَحْتَاجُ¹⁹.

Artinya:

Lalu tiga mazhab (Mālik, Syāfi'i dan Hanbali) mengatakan bahwa tidak selamanya kefakiran dan kemiskinan itu tidak memiliki harta yang mencapai nişab zakat (mereka punya tapi tidak mencukupi kebutuhan mereka). Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang dapat mencukupinya dari sisi makanan, pakaian, tempat tinggal dan apa-apa yang menjadi kebutuhan primer baginya dan bagi keluarganya. Contoh, seseorang yang membutuhkan sepuluh dirham setiap hari namun dia hanya mendapatkan empat, tiga bahkan dua dirham. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta yang cukup dan pekerjaan tetap yang dapat

¹⁸Yusuf Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 518.

¹⁹Yusuf Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 521.

mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, namun kebutuhannya tidak semuanya terpenuhi. Contoh, orang yang membutuhkan sepuluh dirham perhari namun ia hanya mendapatkan tujuh atau delapan dirham.

Para ulama juga berselisih pendapat tentang kondisi keduanya yang mana lebih buruk. Ulama Syafi'iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa *الفقير أسوء* (fakir lebih buruk dari miskin) karena penyebutan fakir lebih dulu dalam konteks ayat.²⁰

Kadar maksimal atau bagian zakat bagi fakir dan miskin maka ulama berselisih kedalam tiga pendapat:

إِعْطَاءُ الْفَقِيرِ وَالْمُسْكِينِ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلُّ مِنَ النَّصَابِ - مِائَتِي دِرْهَمٍ - فَإِنْ أُعْطِيَ قَدْرَهُ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَأَنْ إِعْطَاءُ الْفَقِيرِ نَصَابًا أَوْ أَكْثَرَ يُصِيرُهُ غَنِيًّا²¹

Artinya:

Pendapat pertama, pendapat mazhab Hanafiah bahwa fakir dan miskin diberikan dari zakat kurang dari nisab –dua ratus dirham-, dan jika diberikan lebih dari itu maka dibolehkan namun hal ini makrūh. Pemberian zakat lebih dari nisab bisa menjadikan mereka kaya.

إِعْطَاءُ الْفَقِيرِ وَالْمُسْكِينِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكْفِيهِمَا وَيَكْفِي مَنْ يَعُولُونَ سَنَةً كَامِلَةً وَأَنْ وَجُوبَ الزَّكَاةِ يَتَكَرَّرُ كُلُّ حَوْلٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ إِلَى مِثْلِهِ²²

Artinya:

Pendapat kedua, pendapat mazhab Mālikiyyah dan Hanābilah bahwa bagian golongan ini adalah sebesar apa yang cukup untuk mereka dan cukup untuk persediaan mereka selama satu tahun penuh. Karena, kewajiban zakat ini selalu berulang tiap tahun, jadi mereka harus mengambil sesuai kecukupan mereka.

إِعْطَاءُ الْفَقِيرِ وَالْمُسْكِينِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا حَظُّهُ بِهَ الْكَفَايَةُ عَلَى الدَّوَامِ²³

Artinya:

Pendapat ketiga, pendapat Mazhab Syāfi'iyyah bahwa pemberian zakat bagi mereka sesuai kebutuhan mereka untuk kelangsungan hidup.

الَّذِي يَرْجَحُ أَنَّهُ لَا حَدَّ مُقَدَّرًا شَرْعًا لِلْكَفَايَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا الْفَقِيرُ مِنَ الزَّكَاةِ، فَمِنْ الْفُقَرَاءِ مَنْ يَسْتَطِيعُ تَحْقِيقَ الْغِنَى بِالْعَمَلِ وَالْاِكْتِسَابِ، وَلَكِنْ تَنْقُصُهُ أَدَوَاتُ الْعَمَلِ وَآلَاتُهُ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ ذَلِكَ مِنْ

²⁰Yusuf Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 519.

²¹Abdullah Bin Maṣṣūr al-Gufailī, *Nawāzil al-Zakāh*, (Cet. I; Doha: Dār al-Maimān li al-Nasyri wa al-Tauzi', 2009), h. 356.

²²Abdullah Bin Maṣṣūr al-Gufailī, *Nawāzil al-Zakāh*, h. 357.

²³Abdullah Bin Maṣṣūr al-Gufailī, *Nawāzil al-Zakāh*, h. 357.

الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ كِفَايَةِ السَّنَةِ، وَمِنْ الْفُقَرَاءِ مَنْ هُوَ مُكْتَئِبٌ، لَكِنْ لَا يَفِي اكْتِسَابُهُ بِحَاجَتِهِ، فَيُسْرِعُ لَهُ الْأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ، وَمِنْهُمْ ضَعِيفٌ لَا يُمْكِنُهُ الْإِكْتِسَابُ، فَإِنْ كَانَ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ تَحْصِيلُهُ لِلزَّكَاةِ كُلِّ حَوْلٍ، فَإِنَّ الْأَوَّلَى أَنْ يُعْطَى كِفَايَةُ السَّنَةِ؛ لِتَمَكِّينِ الْفُقَرَاءِ غَيْرَهُ مِنَ الْإِفَادَةِ مِنَ الزَّكَاةِ، أَمَّا إِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ تَحْصِيلِهِ كِفَايَةَ السَّنَةِ كُلِّ حَوْلٍ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنَّ لِلْمُرَكَّبِي إِعْطَاءَهُ كِفَايَةَ الْعُمْرِ²⁴

Artinya:

Dan yang benar adalah tidak ada batasan kadar zakat bagi fakir dan miskin karena sebagian mereka ada yang masih bisa bekerja dan memiliki pendapatan. Adapun bagi mereka yang tidak memiliki fasilitas untuk bekerja maka bagiannya dari zakat boleh dibelikan fasilitas kerja meskipun harganya melebihi bagiannya tersebut. Juga sebagian dari mereka ada yang berpenghasilan namun tidak mencukupi kebutuhannya, maka zakat mencukupinya. Ada juga dari mereka yang lemah sehingga tidak punya lagi penghasilan, maka mereka mendapatkan zakat setiap tahun. Pembagian ini bertujuan agar fakir dan miskin yang lain juga merasakan manfaat zakat, namun bagi mereka yang mendapatkan zakat setiap tahun namun belum mencukupinya, maka pembayar zakat harus mencukupkan kebutuhannya.

b. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat, yang menyimpan dan mengeluarkannya, juru tulis atau akuntan yang mengontrol pendapatan dan pengeluaran, dan yang mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.²⁵ Adapun pengurus yang berhak mendapatkan zakat harus memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut adalah muslim, mukallaf (*baligh* dan *'akil*), amanah, dan memiliki pengetahuan tentang hukum zakat.²⁶ Jika petugas zakat adalah petugas yang diamanahi dari negara, dia harus mengumpulkan dan menaruhnya di tempat yang diperintahkan. Mereka tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau menyembunyikan sedikit atau banyak dari apa yang telah ia kumpulkan karena zakat adalah harta umum yang tidak boleh dimakan dan diambil kecuali dengan cara yang dibenarkan syari'at, Menurut

²⁴Abdullah Bin Manşur al-Gufailī, *Nawāzil al-Zakāh*, h. 359.

²⁵Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 552.

²⁶Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 558.

mayoritas ulama, bagian untuk pengurus zakat adalah sesuai apa yang termaktub dalam Al-Qur'an yakni seluruh bagian yang menjadi haknya, jika lebih dari seperdelapan, maka ini sesuai dengan pendapat Imam Syāfi'I dengan maksud untuk menjaga hak-hak fakir dan orang yang memang berhak mendapatkan zakat. Bahkan pengurus-pengurus yang kaya juga diberikan zakat karena mereka berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut.²⁷

c. Muallaf

Golongan selanjutnya adalah muallaf. Muallaf adalah mereka yang diberikan harta zakat dalam rangka mendorong untuk masuk Islam, mengokohkan keislamannya, atau agar condong dan berpihak kepada Islam untuk menolak keburukan terhadap kaum Muslimin, atau menolong mereka dari musuh-musuhnya.

Kelompok muallaf yang berhak mendapatkan zakat terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

- 1) Muallaf yang mampu mengajak keluarganya memeluk agama Islam.

يُرْجَى بَعْثِيَّتِهِ إِسْلَامُهُ أَوْ إِسْلَامُ قَوْمِهِ وَعَشِيرَتِهِ كَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الَّذِي وَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْأَمَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ²⁸

Artinya:

Diharapkan masuknya Islam dengan memberikan pemberian atau zakat, mereka mampu mengajak kaum dan keluarganya, seperti Safwan bin Umayyah yang diberikan keamanan oleh Nabi saw. pada saat Fathu al-Makkah.

- 2) Muallaf yang dikhawatirkan berbuat keburukan kepada kaum muslimin.

يُخْشَى تَرُّهُ وَيُرْجَى بِإِعْطَائِهِ كَفُّ تَرِّهِ وَثَرُّ غَيْرِهِ مَعَهُ²⁹

Artinya:

Mereka yang dikhawatirkan berbuat keburukan atau gangguan kepada kaum Muslimin dan dengan memberinya akan mencegah perbuatan buruknya.

²⁷Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 562.

²⁸Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 567.

²⁹Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 568.

- 3) Mereka yang baru masuk Islam lalu diberikan bantuan dari harta zakat agar tetap teguh dalam keislamannya.³⁰

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ. قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا؟
قَالَ: وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا³¹

Artinya:

Imam Zuhri ketika beliau ditanya tentang Al-Muallafah Qulubuhum, beliau menjawab “Mereka yang masuk Islam dari kalangan Yahudi maupun Nashrani”, lalu beliau ditanya lagi “Meskipun mereka kaya?”, beliau menjawab: “Ya, meskipun mereka kaya.”

- 4) Tokoh dan pemimpin muslim suatu kaum yang memiliki pengaruh besar terhadap keislaman kolega-kolega mereka yang masih kafir.

إِذَا أُعْطُوا رُجِيَّ إِسْلَامًا، تُظَرَّائِهِمْ³²

Artinya:

Jika diberikannya mereka diharapkan kolega-kolega mereka pun masuk Islam.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar ra dengan memberi ‘Adi bin Hatim dan al-Zabarqan bin Badr (meskipun keislaman mereka berdua sangat baik) karena kedudukan mereka di tengah-tengah kaumnya.³³

- 5) Para pemimpin kabilah yang lemah imannya tetapi sangat ditaati oleh kaumnya.

وَيُرْجَى بِإِعْطَائِهِمْ تَسْبِيَّتُهُمْ، وَقُوَّةُ إِيْمَانِهِمْ وَمُنَاصَحَتُهُمْ فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ³⁴

Artinya:

Diharapkan dengan memberi mereka akan bertambah kuat imannya. Sebagaimana para pimpinan penduduk Mekah yang masuk Islam, di antara mereka ada yang munafik, dan lemah imannya. Nabi saw. memberi harta zakat yang banyak kepada mereka sehingga menjadi baik keislamannya.

³⁰Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 568.

³¹Imam abu Bakar Abdillah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, *Al Mushannaf*, Juz 3 (Jeddah: Dār al-kiblah li šakofah al-islamiyah), h. 223.

³²Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 568.

³³Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dar al-Makrifah, 1975), h. 577.

³⁴Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 568.

- 6) Kelompok Muslimin yang berada di perbatasan negeri musuh.

يُعْطُونَ لِمَا يُرْجَى مِنْ دِفَاعِهِمْ عَمَّنْ وَرَاءَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا هَاجَهُمُ الْعَدُوُّ³⁵

Artinya:

Dengan diberikannya zakat kepada mereka, diharapkan mereka gigih dalam membentengi kaum Muslimin ketika musuh menyerang negeri Islam.

- 7) Kaum Muslimin yang diharapkan bantuannya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, kecuali melalui kekuatan dan pengaruh kaum Muslimin tersebut.³⁶

d. *Riqāb*

Ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan *riqāb*.

الرِّقَابُ هُمُ الْمُكَاتَّبُونَ، وَإِعْتِقَاقُ الرِّقَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ³⁷

Artinya:

Pendapat yang *rājih* bahwa *riqāb* adalah *mukātab* dan memerdekakan budak muslim.

مَنْ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى أَقْسَاطٍ مُعَيَّنَةٍ، فَإِذَا وَقَّاهَا صَارَ حُرًّا³⁸

Artinya:

Al-Mukātab yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan apabila dia telah membayar sejumlah uang. Untuk dimerdekakannya dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.

Peneliti menyimpulkan, *Riqāb* merupakan salah satu mustahik zakat yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, budak di sini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang merupakan keturunan budak pula. Sebagian besar ulama mazhab

³⁵Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 569.

³⁶Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 569.

³⁷Abdullah Bin Maṣṣūr al-Gufailī, *Nawāzil al-Zakāh*, h. 421.

³⁸Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaylī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, h. 956.

sepakat yang dimaksud dengan *riqāb* adalah budak *mukātab*, seperti pembantu di zaman ini.

e. *Al-Gārim*

Terdapat banyak pengertian *al-gārimin* yang dikemukakan oleh para ulama. Meskipun definisinya diungkapkan dengan banyak versi yang berbeda dari yang satu dengan lainnya, pada intinya *al-gārimin* adalah orang yang berutang. Salah satunya disebutkan dalam kamus *Lisān al-‘Arab*, Seorang *gārim* yaitu yang memiliki utang.³⁹

Artinya:

Ibnu Jarīr al-Ṭabari mengatakan *al-gārim* adalah orang yang menanggung hutang karena rumahnya terbakar, atau hartanya terseret banjir, atau berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Menurut Jumhur, *al-gārim* terbagi menjadi dua kelompok dilihat dari penyebabnya yakni orang yang terlilit utang demi kemaslahatan atau kebutuhan dirinya dan orang yang terlilit utang karena mendamaikan manusia, kabilah atau suku. Kemudian syarat *al-gārim* bisa mendapatkan zakat adalah:

1) Islam

Gārim berhak menerima zakat kalau dia beragama Islam, begitu pula penerima zakat lainnya. Ibnu Munzir *rahimahullah* mengatakan,

لَا صَدَقَةٌ عَلَى الذِّمِّيِّ⁴¹

Artinya:

Para Ulama’ telah bersepakat bahwa zakat itu tidak sah bila diberikan kepada seorang ahli *ẓimmah* (non muslim)

³⁹Sa’id bin ‘Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī, *Al-Zakāh fī al-Islāmi fī Ḍawī al-Kitābi wa al-Sunnah*, (t.t.: Markaz al-Da’wah wa al-Irsyad bi al-Qaṣbi, 1431 H), h. 269.

⁴⁰Abū Ja’far Muhammad Ibnu Jarīr al-Ṭabari, *Jāmi’ul Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān*, Juz 14, (t.Cet; Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turaṭ, 1431 H), h. 318.

⁴¹Abu Bakar Muhammad bin Ibrāhīm Ibnu Munzir al-Naisaburi, *Al-Ijmā’*, (Cet. I; Qatar: Dār al-Muslim, 1425 H/2004 M) h. 47.

2) Fakir

Syarat ini berlaku pada orang yang terlilit utang karena kebutuhan pribadi, sedangkan pada dan orang yang terlilit utang karena mendamaikan manusia, kabilah atau suku, syarat ini tidak berlaku. Artinya, dia boleh menerima zakat meskipun dia kaya.⁴²

3) Utang bukan karena untuk maksiat

لَوْ اسْتَدَانَ فِي مَعْصِيَةٍ كَخَمْرِ وَزَنًا وَقِمَارٍ وَجُنُونٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَوَانِ الْمُحَرَّمَاتِ فَلَا يُعْطَى وَمِثْلُ ذَلِكَ إِذَا أُسْرِفَ لِأَنَّ فِي إِعْطَائِهِ إِعَانَةً لَهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَإِعْرَاضًا لِعَيْزِهِ بِمُتَابَعَتِهِ فِي عَصْيَانِهِ.⁴³

Artinya:

Jika ia berutang maksiat seperti minum khamar, berzina, judi dan sesuatu yang diharamkan lainnya maka ia tidak diberikan uang zakat, termasuk didalamnya boros. Karena memberikan mereka zakat berarti menolong mereka dalam bermaksiat dan bisa saja ada orang lain yang mengikutinya dalam bermaksiat.

4) Tidak mampu mencari penghasilan lagi

Ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah memperbolehkan pemberian zakat pada orang yang masih mampu bekerja. Menurut Prof. Dr. Sulaiman Al-Asyqar, hukum yang benar dalam masalah ini yaitu bila utangnya banyak dan dia kesulitan sekali dalam melunasinya maka dia boleh menerima zakat walaupun ia masih mampu bekerja. Akan tetapi sebaliknya, jika utangnya sedikit atau pihak pemberi utang memberikan tambahan waktu maka hendaknya ia tidak mengambil zakat dan berusaha melunasinya sendiri.⁴⁴

f. *Fī Sabīlillāh*

Makna *fī sabīlillāh* menurut para ulama fikih:

1) Imam Kaani dalam *al-Bada'i*

⁴²Yusuf al-Qardawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 595.

⁴³Yusuf al-Qardawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 596.

⁴⁴Sulaiman Al-Asyqar, *Abhāṭun Fī Qaḍaya al-Zakāh al-Mu'āṣirah*, Juz 3, (t.d.), h. 101.

بِجَمِّي الْقُرْبِ وَالطَّاعَاتِ، فَقَدْ انْتَرَطَ فِيهِ تَمْلِيكَ الزَّكَاةِ لِشَخْصٍ، فَلَا تُعْطَى لِجِهَةٍ عَامَّةٍ⁴⁵

Artinya:

Menafsirkan *sabīlillāh* dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan taqarrub dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh makna asal lafaz ini, semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan semua jalan kebaikan, apabila ia membutuhkannya.

2) Sayyid Sābiq mengemukakan bahwa

مِنْ أَهَمِّ مَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فِي زَمَانِنَا هَذَا، إِعْدَادُ الدُّعَاةِ إِلَى السَّلَامِ، وَإِزْسَاهُمُ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ⁴⁶

Artinya:

Yang paling penting dari infak *fī sabīlillāh* terutama pada zaman ini adalah dikeluarkan untuk para penyeru kepada keselamatan (agama Islam) dan mengirim mereka ke negara-negara kafir.

3) Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaylī,

هُمُ الْغُرَّةُ الْمُجَاهِدُونَ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي دِيْوَانِ الْجُنْدِ⁴⁷

Artinya:

Yang termasuk dalam *fī sabīlillāh* ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang dan beliau menerangkan bahwa tidak boleh melakukan ibadah haji dengan zakat hartanya.

4) Syekh Yusuf al-Qarḍawī berpendapat bahwa

Tidak ada perluasan arti *sabīlillāh* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Begitu pula tidak mempersempit pengertian itu hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Jihad dapat dilakukan dengan pena dan lisan, seperti halnya jihad dengan pedang dan anak panah. Jihad juga bisa berupa intelektual, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik, sama seperti kemiliteran.⁴⁸

Salah satu penyebab banyaknya ulama yang berbeda pendapat dalam *asnāf* ini adalah perbedaan dalam mengartikan *sabīlillāh*, 4 Mazhab yang sebagian

⁴⁵Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 613.

⁴⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 394.

⁴⁷Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaylī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, h. 957.

⁴⁸Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 626.

besarnya memaknai *sabīlillāh* adalah jihad, sedangkan beberapa ulama terdahulu hingga ulama kontemporer memaknai *sabīlillāh* secara luas, segala sesuatu yang bermanfaat untuk umat islam seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan proyek konstruksi amal. Adapun mayoritas ulama dari kalangan 4 mazhab mereka mencegah hal tersebut.⁴⁹

g. *Ibnu Sabīl*

Ibnu Sabīl adalah orang dalam perjalanan atau musafir yang bepergian dari satu negara ke negara lain. *Sabīl* artinya jalan, maka orang yang berada dalam perjalanan dinamakan *Ibnu Sabīl*.⁵⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-An'am/6: 153.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Terjemahnya:

Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.⁵¹

Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhaylī orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat.

الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ عَنْ بَلَدِهِ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى تَحْقِيقِ مَقْصِدِهِ، إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ⁵²

Artinya:

Para ulama telah sepakat bahwa seorang musafir yang jauh dari kampung halamannya berhak mendapatkan zakat sekadar yang dapat membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi. Namun, para

⁴⁹Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 620.

⁵⁰Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 637.

⁵¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 149.

⁵²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 395.

ulama mensyaratkan perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan dalam rangka taat kepada *syara'* dan bukan untuk maksiat.

Sebagaimana telah dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, *riqāb*, orang-orang yang dililit utang, *fi sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*, maka golongan selain delapan golongan tersebut tidak dibenarkan mendapatkan zakat. Tidak boleh mengeluarkan zakat kepada siapa yang tidak disebutkan dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60. seperti untuk pembangunan masjid, jembatan, penyiraman, pengerukan sungai, perbaikan jalan, penyelenggaraan jenazah, perluasan jalan, pembangunan pagar dan persiapan sarana jihad seperti membuat kapal perang dan membeli senjata dan lain sebagainya dalam ketaatan kepada Allah Swt. yang tidak disebutkan.⁵³

2. Konsep Pendistribusian Zakat

Syariat telah menegaskan bahwa pendistribusian zakat hanya diperuntukkan kepada delapan asnaf (*mustahiqīn*) sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٤

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁵⁴

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa manakala Allah menyebutkan penolakan orang-orang munafik jahiliyah dan pencelaannya kepada Rasulullah dalam masalah pembagian sedekah. Allah menjelaskan menetapkan pembagian dan menerangkan hukumnya serta yang menangani masalah ini adalah

⁵³Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaylī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, h. 958.

⁵⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 196.

Allah sendiri. Dia tidak mewakilkan pembagiannya kepada seorang pun, kemudian Dia-lah yang membagi shadaqah tersebut kepada golongan-golongan yang tersebut.⁵⁵ Artinya, ketika Allah Swt. sendiri yang membagi shadaqah, maka pembagian shadaqah yang dilakukan oleh manusia haruslah sesuai dengan kehendak-Nya. Jika amil (baik sendiri maupun melalui badan/ lembaga amil zakat) mampu menjalankan amanah Allah dalam mendistribusikan zakat, maka keridhaan-Nya akan menghampirinya. Begitupula sebaliknya, apabila amil mengkhianati amanah Allah tentu yang menghampiri dirinya adalah kemurkaan-Nya.

Dari ayat tersebut dapat di pahami bahwa pendistribusian khusus kepada delapan *asnaf* merupakan bentuk perintah yang harus dijalankan. Bentuk perintah itu bisa dilihat dari lafadz *farîdhatan mina Allâh* yang berarti ketentuan dari Allah. Karena pembagian tersebut sudah menjadi ketentuan dari Allah, maka keberadaan harus diikuti. Disamping itu, pembagian menjadi delapan *asnaf* merupakan bentuk pemberitahuan Allah kepada hambaNya (*mukhâthab*) yang sebelumnya barangkali belum tahu. *Maqâshid asy-syarî'ah* dari penetapan delapan *asnaf* tersebut adalah agar pendistribusian zakat tidak salah sasaran.

Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaylî dan Yusuf al-Qarḍawî menyimpulkan bahwa, Imam Syafi'i mewajibkan semua zakat baik zakat fitrah ataupun zakat harta harus dikeluarkan dan dibagikan ke 8 golongan sesuai dengan Q.S. Al-Taubah/9: 60. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa boleh menyalurkan zakat kepada satu golongan saja, dan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik membolehkan penyaluran terhadap satu orang yang tergolong salah satu dari delapan *asnaf*, ditegaskan oleh Imam Malik untuk diberikan kepada orang yang benar benar membutuhkan diantara mereka.⁵⁶

⁵⁵Abdurrahman Al-Jazayrî, *Fiqh 'ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, h. 562.

⁵⁶Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaylî, *Fiqh Islâm Wa Adillatuhu*, h. 950.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa jika penyaluran zakat dilakukan oleh pemilik harta, maka kategori amil sudah tidak terhitung dan wajib menyalurkan kepada tujuh golongan yang tersisa jika ada, jika tidak maka dilakukan pemerataan terhadap golongan yang ada. Imam Ahmad sejalan dengan Imam Syafi'i bahwa mereka perlu disetarakan, namun jika seseorang mengeluarkan zakatnya maka kategori amil tidak terhitung.⁵⁷

C. Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik).

Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS (Zakat, infak dan shadaqah) secara berdaya guna dan berhasil guna. Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan

⁵⁷Yusuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakah*, h. 652.

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di samping dibentuknya BAZNAS yang merupakan lembaga independen, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dimotori pihak swasta yang harus mendapat izin pejabat yang berwenang seperti Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri terkait dan harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada pejabat yang berwenang. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

1. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Lembaga Zakat

Fungsi lembaga zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infaq dan sadaqah yang diterima atau dikumpulkan dari muzakki oleh lembaga zakat kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

a. Tujuan lembaga zakat:

- 1) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.

- 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatnya hasil daya guna dan daya guna zakat.

b. Manfaat Lembaga Zakat

- 1) Mempermudah muzakki dalam membayar zakat.
- 2) Mempererat hubungan persaudaraan antar muslim.
- 3) Menghindarkan diri dari sikap takabur.
- 4) Melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat.
- 5) Dengan adanya amil zakat akan pemeratakan penikmatan dana zakat dari pada melakukan pembayaran zakat secara orang per-orang.

Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam.⁵⁸

2. Pembiayaan dan Penggunaan Hak Amil

Sebagaimana di sebutkan pada BAB VIII UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 67 ayat 1-2 dan pasal 69 ayat 1-5⁵⁹ yang berbunyi:

Pasal 67 ayat (1)

Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.

Pasal 67 ayat (2)

Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.

⁵⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, h. 9.

⁵⁹Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014” dalam *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta, 2014), h. 21.

Pasal 69 ayat (1)

Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.

Pasal 69 ayat (2)

Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 69 ayat (3)

Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.

Pasal 69 ayat (4)

Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.

Pasal 69 ayat (5)

Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dilihat dari segi tempat pelaksanaannya, Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan (*Field Research*), menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹ Peneliti melakukan penelitian ini dengan turun langsung ke lokasi untuk memperoleh data primer, kemudian untuk mendukung penelitian ini digunakan pula data sekunder yang diambil dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pendistribusian zakat harta.

Penelitian ini dilakukan di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Objek penelitiannya adalah lembaga amal zakat yang terkhusus, pengurus WIZ Wajo, muzakki zakat harta, dan mustahik zakat harta. Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Berdasarkan SK Kementerian Agama RI, No. 511/2019. WIZ mengelola zakat, infak, sedekah, (ZIS) serta dana kemanusiaan melalui program dakwah, tahfiz, pendidikan, kemandirian, dan kesehatan.² Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, shadaqah, dan dana keagamaan secara produktif.³ Dasar

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 18.

²"Profil Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)", *Situs Resmi WIZ*, <https://wiz.or.id/profil-lembaga/>. (7 Mei 2023)

³"Latar Belakang Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)", *Situs Resmi LAZISMU*, <https://lazismu.org/view/latar-belakang> (7 Mei 2023)

penentuan lokasi penelitian ini adalah Kota Sengkang, karena WIZ merupakan lembaga zakat yang memiliki program yang variatif dan resmi di Kota Sengkang.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Normatif

Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari nilai-nilai tersebut yaitu dengan melacak kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. serta pendapat para ulama.⁴

2. Pendekatan Teoretik

Pendekatan ini dapat digunakan untuk melakukan studi pendahuluan melalui penelusuran berbagai literatur, pustaka bahkan jurnal-jurnal ilmiah yang memuat berbagai hasil-hasil riset sebelumnya untuk bahan penyusun landasan teori yang dibutuhkan untuk menyusun pembahasan hasil penelitian memahami konsep fikih zakat menurut Islam.⁵

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didefinisikan sebagai asal atau dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data, dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data primer

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.93.

⁵Suhirman, *Riset Pendidikan (Pendekatan teoritis dan Praktis)*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 58.

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁶ yaitu data yang tertuang dalam item-item pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara mendalam dengan meminta pendapat atau keterangan kepada pegawai yang bekerja di Wahdah Inspirasi Zakat dan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Sengkang serta pandangan tokoh agama terhadap konsep dalam pembagian zakat harta yang dilakukan oleh amil zakat tersebut.

2. Data sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian.⁷ Sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur, al-Quran dan al-Sunnah, tafsir, internet, dokumen-dokumen pendistribusian zakat harta, internet dan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan. Seperti bahan-bahan yang di peroleh dari kitab fiqh seperti, *Fiqh Al-Zakah* karya Yusuf al-Qardawi, *Fiqh sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fqih Islam Wa Adillatuahu* karangan Wahbah az-Zuhailly, dan kitab-kitab fiqh lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.⁸ Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana proses penghimpunan dan pendistribusian zakat harta di lokasi tersebut.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 296

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 296

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 229

2. Wawancara mendalam

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu,⁹ pada tahapan ini dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. Peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan pertanyaan yang tiba-tiba muncul di lapangan, supaya hasil wawancara terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan kepada informan atau sumber data, maka peneliti menggunakan alat bantu sebagai berikut: buku catatan, recorder dan kamera.

3. Dokumentasi

Adalah dokumen yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.¹⁰ Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan interview.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.¹¹

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 304

¹⁰Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus, Nora Media Enterprise, 2010, h. 82.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 307.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep interactive model, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam empat langkah, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari hingga berpekan-pekan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.¹²

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, pemofokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang tertulis dalam catatan lapangan. Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.¹³

3. Penyajian data (*data display*)

Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data display. Penyajian dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian dalam penelitian kualitatif yang paling sering adalah teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi dimasa lampau.¹⁴

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 323.

¹³Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Cet IV; Jakarta: PT Fajar Intrapratama Mandiri, 2017), h. 407.

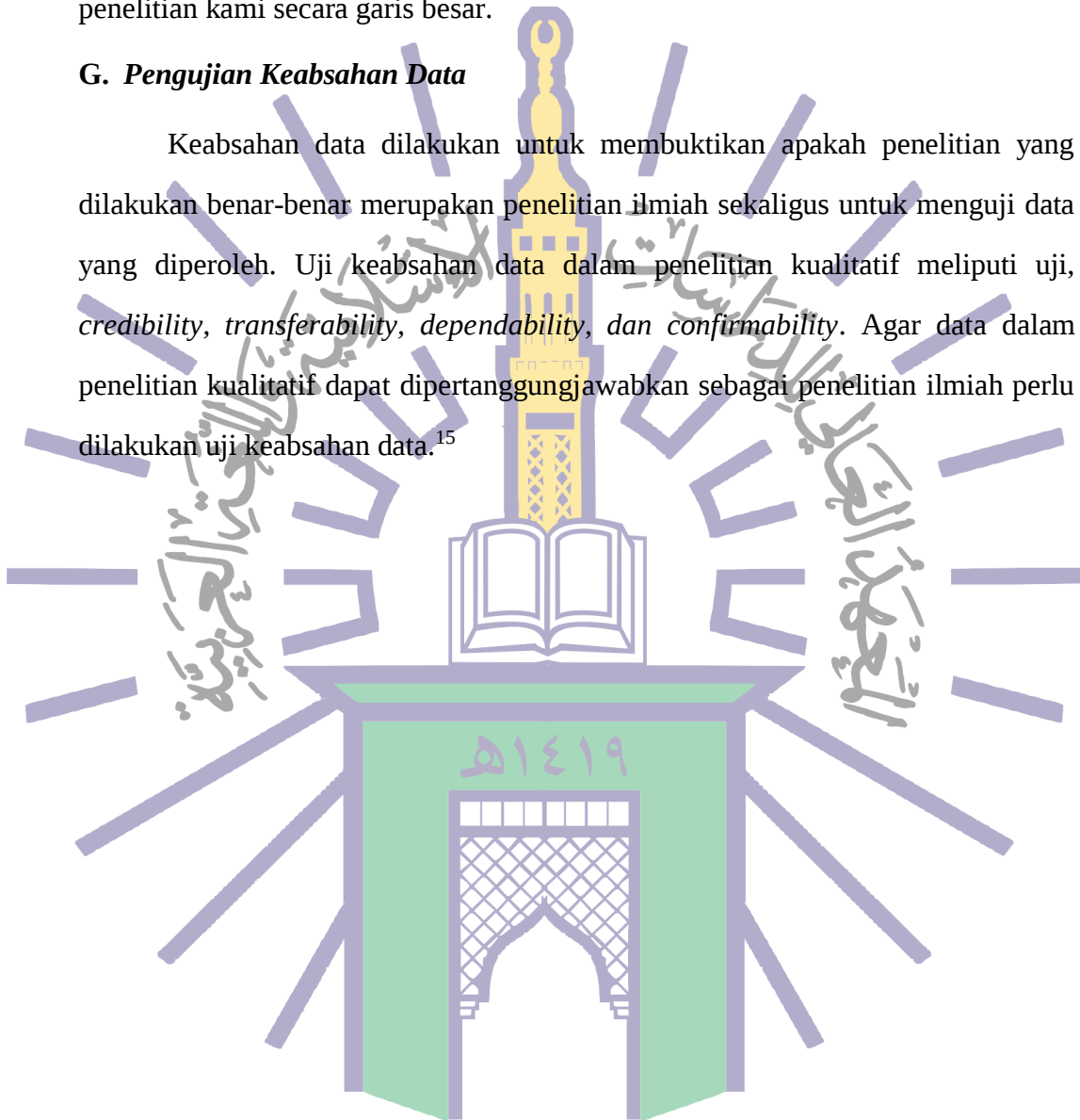
¹⁴Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

4. Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Setelah dilakukan penelitian, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ini mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian kami secara garis besar.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.¹⁵



¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 270.

BAB IV

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN ZAKAT HARTA WIZ DAN LAZISMU DI KOTA SENGGANG

A. *Gambaran Umum Kota Sengkang*

1. **Letak Geografis Kota Sengkang**

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Sulawesi tepatnya Provinsi Sulawesi Selatan dan yang dikelilingi dengan Sulawesi Barat, Tengah, dan Tenggara. Kabupaten Wajo kaya akan potensi sumber daya alam dimana sebagian dari potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah lahan sawah yang masih mengharapkan dengan air hujan yang tidak menentu musimnya, sebagian juga lahan sawah yang mengharapkan air bendungan yang sudah berada dua titi area lokasi perusahaan UD. Hamzah dan itu disebut dengan lahan sawah irigasi, maka potensi untuk berproduksinya suatu perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah sangatlah tinggi. Sumber daya alam dan hasil-hasilnya merupakan sumber utama penghasilan daerah Kabupaten Wajo tepatnya Kecamatan Maniangpajo, khususnya dari sector pertanian dan hasil lainnya.

Kabupaten Wajo dengan Ibukota Sengkang, terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas 2.506,19 km² atau 4,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terletak diantara 3° 39' → 4° 16' LS dan 119° 53' → 120° 27' BT yang berbatasan¹:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng.

¹Pemerintah Kabupaten Wajo, “Kondisi Geografi dan Data Demografi Kabupaten Wajo” Official Website Pemerintah Kabupaten Wajo, <https://wajokab.go.id/page/detail/> (23 Mei 2023)

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap.

Dilihat dari Topografinya, Topografi di Kabupaten Wajo mempunyai kemiringan lahan cukup bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit. Sebagian besar wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0-2% luasnya mencapai 212,341 Ha atau sekitar 84%, sedangkan lahan datar hingga bergelombang dengan kemiringan/lereng 3-15% luas 21,116 Ha (8,43%), lahan yang berbukit dengan kemiringan/lereng diatas 16-40% luas 13,752 Ha (5,50%) dan kemiringan lahan diatas 40% (bergunung) hanya memiliki luas 3,316 Ha (1,32%).

Kabupaten Wajo terletak di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan fotografi Sulawesi yang dibagi 3 (tiga) Zone Utara, Tengah dan Selatan, maka Kabupaten Wajo terletak pada zone tengah yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat.²

Secara morfologi, Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan di atas permukaan laut (dpl) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 0 –7 meter, luas 57,263 Ha atau sekitar 22,85 %
- 2) 8 –25 meter, luas 94,539 Ha atau sekitar 37,72 %
- 3) 26 –100 meter, luas 87,419 Ha atau sekitar 34,90 %
- 4) 101 –500 meter, luas 11,231 Ha atau sekitar 4,50 % dan ketinggian di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66 %.

Kondisi Alam dan tata guna lahan di Kabupaten Wajo secara terdiri atas sawah, perkebunan, perumahan, tambak, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi dan lahan kosong. Pergeseran pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Wajo secara umum belum mengalami perubahan yang cukup drastic hanya beberapa bagian kawasan strategis di wilayah perkotaan cepat tumbuh akibat

²Pemerintah Kabupaten Wajo, “Kondisi Geografi dan Data Demografi Kabupaten Wajo” *Official Website Pemerintah Kabupaten Wajo*, <https://wajokab.go.id/page/detail/> (23 Mei 2023)

terjadinya peningkatan pembangunan jumlah unit perumahan dan pengadaan sarana dan prasarana umum.³

Luas Daerah Kabupaten Wajo menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Km ²	% terhadap luas kabupaten
1	Sabbangparu	137.75	5.3
2	Tempe	38.27	1.53
3	Pammana	162.1	6.47
4	Bola	220.13	8.78
5	Takkalalla	179.76	7.17
6	Sajoanging	167.01	6.66
7	Penrang	154.9	6.18
8	Majauleng	225.92	9.01
9	Tanasitolo	154.6	6.17
10	Belawa	172.3	6.88
11	Maniangpajo	175.96	7.02
12	Gilireng	147	5.87
13	Keera	368.36	14.7
14	Pitumpanua	207.13	8.26
Kabupaten Wajo		2.506.19	100

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Sabbangparu	12	3

³Pemerintah Kabupaten Wajo, “Kondisi Geografi dan Data Demografi Kabupaten Wajo”
Official Website Pemerintah Kabupaten Wajo, <https://wajokab.go.id/page/detail/> (11 Juli 2023)

2	Tempe	-	16
3	Pammana	13	2
4	Bola	10	1
5	Takkalalla	11	2
6	Sajoanging	6	3
7	Penrang	9	1
8	Majauleng	14	4
9	Tanasitolo	15	4
10	Belawa	6	3
11	Maniangpajo	5	3
12	Gilireng	8	1
13	Keera	9	1
14	Pitumpanua	10	4
Kabupaten Wajo		128	48

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo tahun 2020 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 379.079 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 94,4. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wajo tahun 2020 mencapai 151 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tempe dengan kepadatan sebesar 1.681 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Keera sebesar 55 jiwa/Km².⁴

3. Pendidikan

⁴Pemerintah Kabupaten Wajo, "Kondisi Geografi dan Data Demografi Kabupaten Wajo" *Official Website Pemerintah Kabupaten Wajo*, <https://wajokab.go.id/page/detail/> (23 Mei 2023)

Adapun dari segi Pendidikan, dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicamkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengenyam bangku pendidikan. Pendidikan di Kota Sengkang adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk mempertinggi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian dan semangat kebangsaan sehingga dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan bangsa serta meningkatkan partisipasi sekolah pendudukan tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Tingkat pendidikan masyarakat Kota Sengkang sudah tergolong sangat baik, terdapat fasilitas berupa bangunan Play Grup, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.⁵

4. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Wajo sebanyak 170.165 orang, dengan jumlah penduduk yang bekerja 160.999 orang, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja adalah 127.120 orang. Sebagian besar angkatan kerja berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 57,24% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,39%. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Wajo pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo pada Tahun 2015 sebanyak 276 orang. Sebagian besar pencari kerja merupakan lulusan

⁵Pemerintah Kabupaten Wajo, “Kondisi Geografi dan Data Demografi Kabupaten Wajo” *Official Website Pemerintah Kabupaten Wajo*, <https://wajokab.go.id/page/detail/> (23 Mei 2023)

S1. Sementara itu, menurut sektor lapangan usaha, sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu sekitar 46%.⁶

5. Perekonomian

Berdasarkan karakteristik topografi, klimatologi, serta jenis tanah dan batuan, dikawasan Kabupaten Wajo memiliki beberapa sentra produksi tanaman perkebunan yang sangat tinggi, maka berikut ini akan diuraikan potensi sektor-sektor perekonomian yang terkait dengan pemanfaatan potensi sumberdaya alam maupun budaya di Kabupaten Wajo. Kawasan Sentra Produksi Tanaman Perkebunan.

- a. Kopi Robusta Sabbangparu, Sajoangin, Majauleng, Tanasitolo, Maniangpajo, Gilireng, Keera, Pitumpanua
- b. Lada Majauleng, Keera, Pitumpanua
- c. Cengkeh Keera, Pitumpanua
- d. Jambu, Kakao, Kelapa Dalam, Kelapa Hybrida, Kapuk, Tebu, dan Mete. Seluruh Kecamatan
- e. Pala Pitumpanua
- f. Kemiri Sabbangparu, Pammana, Takkalalla, Sajoangin, Majauleng, Tanasitolo, Maniangpajo, Gilireng, Keera, Pitumpanua
- g. Panili Sabbangparu, Majauleng, Gilireng, Keera, Pitumpanua
- h. Tembakau Sabbangparu, Pammana

6. Perdagangan dan Industri

Perkembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran di Kabupaten Wajo terus dibenahi oleh Pemerintah Daerah, sebab dengan adanya pembenahan yang berkesinambungan pada sektor ini untuk semakin menarik wisatawan dan infestor untuk berbisnis di Kabupaten Wajo. Pengembangan industri di wilayah Kabupaten

⁶Pemerintah Kabupaten Wajo, “Kondisi Geografi dan Data Demografi Kabupaten Wajo” *Official Website Pemerintah Kabupaten Wajo*, <https://wajokab.go.id/page/detail/> (23 Mei 2023)

Wajo merupakan sektor penting untuk dikembangkan. Salah satunya adalah sektor industri persuteraan alam dan pertenunan, serta meubel kayu yang merupakan komoditi andalan sektor industri. Sektor industri pertenunan sutera khususnya sangat potensial untuk dikembangkan, kegiatan ini merupakan pekerjaan turun temurun disebahagian masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian pokoknya, terutama masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tanasitolo yang merupakan pusat industri sutera di Kabupaten Wajo. Hal ini disebabkan karena mereka sudah turun temurun menjadikan pekerjaan ini sebagai penopang kehidupan mereka. Tempat yang strategis ditopang dengan tingkat pengetahuan yang sudah turun temurun diajarkan mengakibatkan wilayah ini dijadikan pusat perindustrian sutera di Kabupaten Wajo. Dengan perkembangan sektor industri sutera diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.⁷

7. Perikanan

Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Wajo sangat menjanjikan, ini didukung oleh letaknya yang strategis dan semakin banyaknya alat penangkapan ikan yang semakin modern yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Wajo. Perkembangan perikanan di Kabupaten Wajo ditekankan pada pengembangan nelayan yang diarahkan pada peningkatan pengendalian pengawasan kegiatan perikanan. Pertumbuhan perikanan mengalami peningkatan yang menggembirakan, peningkatan produksi ikan disebabkan karena adanya peningkatan kemampuan armada penangkapan ikan, serta adanya penyesuaian dan introduksi alat baru.

a. Visi dan Misi Kota Sengkang Kabupaten Wajo⁸

Visi: Pemerintah Amanah, Menuju Wajo Yang Maju dan Sejahtera.

⁷Pemerintah Kabupaten Wajo, “Kondisi Geografi dan Data Demografi Kabupaten Wajo” *Official Website Pemerintah Kabupaten Wajo*, <https://wajokab.go.id/page/detail/> (23 Mei 2023)

⁸Pemerintah Kabupaten Wajo, “Kondisi Geografi dan Data Demografi Kabupaten Wajo” *Official Website Pemerintah Kabupaten Wajo*, <https://wajokab.go.id/page/detail/> (23 Mei 2023)

Misi:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Amanah.
- 2) Meningkatkan Kualitas Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat dan Beriman.
- 3) Meningkatkan Konektivitas dan Infrastruktur Dasar Daerah Yang Berwawasan Lingkungan.
- 4) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Merata dan Berkeadilan.⁹

B. Sejarah dan Gambaran Umum Wahdah Inspirasi Zakat

1. Wahdah Inspirasi Zakat

Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat awalnya berdiri pada tanggal 18 Juni 1998 M dengan namanya yaitu Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, SH No.20. Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap KH. Fathul Muin Dg. Mangading (Seorang ulama kharismatik Sulsel yang masa hidupnya menjadi Pembina para pendiri YFM) dan agar nantinya bisa menjadi Lembaga Persatuan Umat. pada tanggal 19 Februari 1998 M nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “Persatuan umat Islam” yang mana nama tersebut diresmikan sebagaimana terdapat dalam akta notaris Sulprian, SH No. 059.

Seiring dengan perkembangannya disertai pula dengan adanya harapan perencanaan untuk mendirikan sekolah tinggi atau perguruan tinggi Islam, YWI kembali kemudian untuk menambahkan kata dalam identitasnya menjadi Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) yang bertujuan agar bisa menjadi penampung dari lembaga lembaga pendidikan tingginya, ini dilihat dari Akta Notaris Sulprian, SH No. 055 tanggal 25 Mei 2000. Melihat dari pada Perkembangan Dakwah Wahdah Islamiyah

⁹Pemerintah Kabupaten Wajo, “Kondisi Geografi dan Data Demografi Kabupaten Wajo” *Official Website Pemerintah Kabupaten Wajo*, <https://wajokab.go.id/page/detail/> (23 Mei 2023)

yang bisa dibilang sangat meyakinkan, maka sangat tidak mendukung ketika lembaga wahdah Islamiah ini bergerak hanya sekedar bentuk Yayasan, dari hal tersebut, dalam rapat YPWI yang ke 2 tepatnya tanggal 1 Shafar 1422 H (bertetapan dengan 14 April 2002 M) membuahkan kesepakatan untuk bisa mendirikan organisasi massa atau ormas yang namanya tetap sama dari sebelumnya, yaitu Wahdah Islamiyah (WI). Dari situlah kemudian YPWI yang menjadi cikal bakal dari didirikannya ormas WI yang mana fungsinya itu adalah sebagai lembaga yang focus untuk mengelola pendidikan formal yang merupakan milik dari Wahdah Islamiyah.

Seperti yang kita ketahui bahwa Wahdah Islamiyah itu, tentunya sebuah Organisasi Massa atau ormas Islam yang semua pemahamannya dan amaliyahnya didasari pada apa yang kemudian ada dalam Al Qur'an dan As sunnah sesuai pemahaman Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah, Ormas ini bergerak di bidang dakwah, sosial, pendidikan, kewanitaan, informasi, kesehatan dan juga lingkungan hidup.¹⁰

Lebih lanjut lagi bahwa Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) adalah lembaga amil zakat infak dan sedekah yang telah menyambung keberkahan antara muzakki (donatur) dengan mustahik (penerima manfaat) sejak tahun 2002. Dewan pemimpin pusat Wahdah Inspirasi Zakat menggelar *soft launching* Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), di aula pertemuan DPP wahdah Islamiyah, yang ada di jalan antang raya dengan nomor 46 makassar pada hari rabu tanggal 08 januari 2020.¹¹

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasar SK Kementerian Agama RI, No. 511/2019 yang berpusat di

¹⁰“Wahdah Islamiyah, “sejarah singkat berdirinya Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>, (11 Juli 2023)

¹¹“Soft launching oleh ketua harian dpp wi lazis wahdah resmi berganti nama menjadi wahdah inspirasi zakat wiz”, <https://wahdah.or.id/soft-launching-oleh-ketua-harian-dpp-wi-lazis-wahdah-resmi-berganti-nama-menjadi-wahdah-inspirasi-zakat-wiz/>(11 Juli 2023)

Kota Makassar. Wahdah Inspirasi Zakat telah merealisasikan program diseluruh indonesia yaitu: 2.340 unit masjid binaan, 4.548 unit majelis taklim, 4.068 unit rumah tahfidz, 8.400 penerima manfaat/unit, 105.180 eksemplar tebar Al-Qur'an, dan lain-lain.

Pada tahun 2020 wahdah Inspirasi Zakat telah tersebar di 12 provinsi di seluruh indonesia. Penyaluran zakat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konsumtif dan produktif, dimana cara konsumtif yaitu memberi zakat kemudian langsung dikonsumsi sedangkan cara produktif yaitu memberi zakat untuk dikelola dan dikembangkan menjadi modal usaha yang akan membantu perbaikan ekonomi mustahik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Dana yang dihimpun dari Wahdah Inspirasi Zakat Kota Sengkang dan didistribusikan dalam bentuk program yang dibagi menjadi 5 berkah dengan berbagai program di dalamnya, program pemberdayaan direalisasikan melalui lima rumpun utama yaitu:

a. Berkah Hidayah yang berupa

- 1) DaiQu (Da'i Qurani), adalah program wahdah inspirasi zakat yang lebih kepada pemberdayaan para da'i yang sedang berjuang untuk mengajarkan dan menyampaikan dakwah Islam ke pelosok pelosok negeri. Para Dai ini juga akan menjadi fasilitator program pemberdayaan Wahdah Inspirasi Zakat,
- 2) Tebar Al-Qur'an Nusantara, adalah salah satu program lembaga Wahdah Inspirasi Zakat yang dimana memilih dari pada daerah minoritas dan daerah terpencil, untuk kegiatan pembagian Al-Quran untuk meminimalisir buta akan bacaan Al-Qur'an,

- 3) RumahQu (Rumah Qur'ani), adalah pembangunan Rumah Tahfizh sebagai sarana dalam pembinaan kelslamaan khususnya lebih kepada anak-anak dan remaja usia sekolah Berbagi Bersama Muallaf, dan
 - 4) Tahfidz *community*, adalah Program yang khusus pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan para penghafal Al-Qur'an, dan dibimbing langsung oleh ustadz (guru) yang notabenenya adalah penghafal Al-Quran.
- b. Berkah Juara berupa
- 1) Beasiswa Dai, adalah Program beasiswa yang khusus diperuntukkan untuk da'i dengan tujuan menjaga konsistensi dakwah, serta menjaga keseimbangan kuantitas dan kualitas para Da'i sebagai sarana dalam program dakwah
 - 2) IBES (*Islamic Boarding Enterpreneur School*), adalah program dari wahdah inspirasi zakat yang mana menggabungkan antara pendidikan Islam dengan kewirausahaan,
 - 3) BEST (Beasiswa Santri Tahfidz), adalah program yang diberikan kepada anak kurang mampu/yatim piatu yang ingin menjadi hafiz, yang diharapkan dengan bantuan ini dapat menumbuhkan semangat mereka menjadi penghafal Al-Qur'an.
 - 4) Berarti (Berkah Beasiswa Berprestasi), adalah program wahdah inspirasi zakat yang diberikan kepada anak yang memiliki prestasi namun terkendala dalam perekonomian.
- c. Berkah Mandiri berupa
- 1) Perintis (Pelatihan Keterampilan dan Bisnis) dan Bina Usaha Mikro Nusantara,
- d. Berkah Sehat berupa

- 1) Berkemas (Berkah Kesehatan Masyarakat), program ini merupakan bantuan berbentuk biaya pengobatan dan bimbingan hidup sehat untuk dhuafa,
 - 2) Klinik Sehat, program ini diharapkan mampu untuk memberikan fasilitas kesehatan, pengobatan gratis, konsultasi kesehatan, bekam, terapi kesehatan, pemeriksaan ibu anak,
 - 3) Ambulance Gratis, adalah program yang khusus diberikan kepada masyarakat duafa dan anak yatim, berupa pelayanan antar jenazah dan operasional kebencanaan, dan
 - 4) Khitanan Massal
- e. Berkah Peduli berupa
- 1) Bersatu (Berkah Santunan Dhuafa), adalah program berupa bantuan biaya hidup untuk yatim duafa,
 - 2) Peduli Lingkungan, adalah program WIZ dalam melestarikan lingkungan biasanya berupa penanaman pohon atau gerakan kebersihan pantai,
 - 3) Peduli Kemanusiaan, adalah program WIZ yang sangat terpadu, mencakup: mitigasi, rehabilitasi, pemenuhan kebutuhan hidup, perbaikan infrastruktur yang sudah rusak.

Visi Wahdah Inspirasi Zakat adalah Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional Yang Amanah Dan Profesional. Adapun Misi Wahdah Inspirasi Zakat adalah:

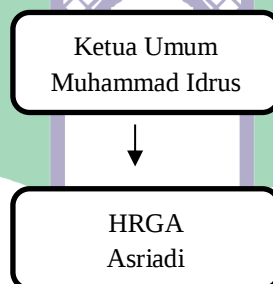
- a. Meningkatkan Kesadaran Ummat Tentang Urgensi Menunaikan Ibadah Zakat.
- b. Meningkatkan Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Secara Profesional,
- c. Transparan, Tepat Guna dan Tepat Sasaran.

- d. Memaksimalkan Kualitas Pelayanan Berbasis Kerja Yang Solutif, Praktis Dan Aplikatif.
- e. Memaksimalkan Peran Lembaga Dalam Bidang Sosial, Dakwah dan Kemandirian Ummat.¹²

Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo pertama kali berdiri pada tahun 2017 yang diketuai oleh Ustaz Muhammad Idrus yang berlokasi di Jalan Andi Magga Amirullah Kota Sengkang, Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo pertama berdiri melakukan promosi terhadap masyarakat sekitar dan memperkenalkan zakat, infak, dan shadaqah, salah satu penunjang kesuksesan Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo adalah adanya dorongan dari pemerintah berupa dukungan serta bantuan dalam pengembangan Wahdah inspirasi zakat. salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah adalah mobil oprasional yang digunakan untuk kepentingan zakat.

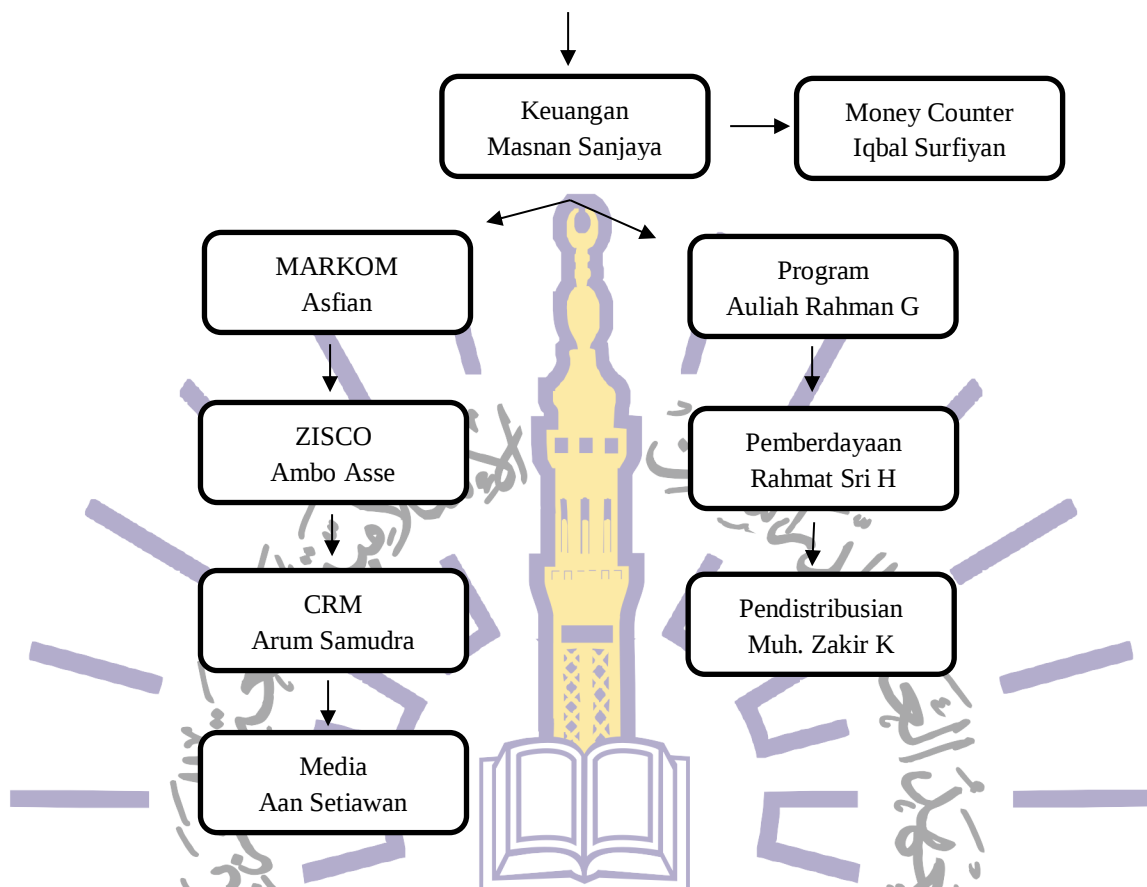
Auliah Rahman Gani mengemukakan bahwa *“ko sekke’ harta 5 taung mondrie tilosa meningka”* maksudnya adalah zakat harta Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang pesat, tercatat pada tahun 2022 Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo berhasil mengumpulkan sebanyak Rp. 198.112.000 kemudian disalurkan kepada para mustahik zakat.¹³

Struktur Organisasi Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo



¹²“Profil Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat” *Situs Resmi Wahdah Inspirasi Zakat*, <https://wiz.or.id/profil-lembaga/> (31 Mei 2023)

¹³Auliah Rahman Gani (24 Tahun), Ketua Program Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo, *Wawancara*, Sengkang 22 Mei 2023.



Berikut ini beberapa program strategi atau metode yg di lakukan wahdah inspirasi zakat dalam menghimpun dana secara online:

- a. Menghimpun dana melalui *barcode* dan *website* Wahdah Inspirasi Zakat
Wahdah Inspirasi Zakat menyediakan *barcode* sebagai salah satu sarana untuk mempermudah donatur dalam mengakses *website* Wahdah Inspirasi Zakat yaitu <https://wiz.or.id/donasi-online/> yang digunakan sebagai penghimpunan dana secara online.
- b. Program infaq.id dan sedekah plus.com adalah platform yang di gunakan wahdah inspirasi zakat yang di gunakan untuk mempermudah donatur dalam melakukan pembayar zakat, infaq maupun sedekah melalui media online. Sedekah plus.com adalah platform yang di gunakan untuk menghimpun dana secara online dengan berbagai fitur-fitur yang di sediakan untuk

mempermudah masyarakat yang jauh maupun dekat untuk melakukan bantuan donasi ataupun menjadi donatur di Wahdah Inspirasi Zakat, dengan adanya program donasi ini donatur lebih mudah untuk memasukkan jumlah uangnya sedikit maupun banyak dengan melalui program sedekah plus ini. Salah satu tujuan Wahdah Inspirasi Zakat adalah meningkatkan kepuasan muzakki, Kepuasan musakki adalah tujuan yang tertinggi dan sangat bernilai dalam masa panjang karena kepuasan muzaki sangat berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan di berikan kepada lembaga dan juga ke masyarakat yang membutuhkan donasi.

C. Konsep Pendistribusian Zakat Harta

1. Pendistribusian Zakat Harta Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo

Tercatat bahwa Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo menyalurkan zakat harta ke *asnāf* fakir, miskin, amil, muallaf, *al-gārimin*, *fi sabîlillāh*, dan *Ibnu Sabîl*, adapun laporan penyaluran terhadap *asnāf* 2022 sebagai berikut:

No.	<i>Asnāf</i> Zakat	Rencana (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Fakir & Miskin	275.500.000	Rp. 74.478.000	35%
2.	<i>fi sabîlillāh</i>	25.000.000	-	0%
3.	<i>al-gārimin</i>	2.500.000	Rp. 1.300.000	52%
4.	Amil	19.000.000	Rp. 21.798.092	115%
5.	<i>Ibnu Sabîl</i>	3.000.000	-	0%
6.	Muallaf	12.000.000	Rp. 3.000.000	25%

Laporan penyaluran terhadap *asnāf* 2023 sebagai berikut:

No.	<i>Asnāf</i> Zakat	Rencana (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Fakir & Miskin	684.000.000	Rp. 90.950.319	10.03%
2.	<i>fī sabīlillāh</i>	513.000.000	Rp. 1.000.000	0.19%
3.	<i>al-gārimin</i>	85.500.000	-	0.00%
4.	Amil	171.000.000	Rp. 17.822.319	10.42%
5.	<i>Ibnu Sabīl</i>	171.000.000	-	0.00%
6.	Muallaf	85.500.000	Rp. 3.500.000	4.09%

Rencana dan realiasi penerima manfaat setiap *asnāf* 2022

No	Keterangan	Rencana (orang)	Realiasi (orang)	capaian
1	Penerima Manfaat Berdasarkan <i>Asnāf</i>	4.884	20.346	416,61%
2	Penerima manfaat <i>Asnāf</i> Fakir Miskin	1.465	3.860	263,46%
3	Penerima manfaat <i>Asnāf</i> Amil (Isi Manual)	977	0	0,00%
4	Penerima manfaat <i>Asnāf</i> Muallaf	244	2	0,82%
5	Penerima manfaat <i>Asnāf al-gārimin</i>	244	13	5,32%
6	Penerima manfaat <i>Asnāf fī sabīlillāh</i>	1.709	16.470	963,55%
7	Penerima manfaat <i>Asnāf Ibnu Sabīl</i>	244	1	0,14%

Adapun rencana penerima manfaat tahun 2023 tercatat sebanyak 3.488 orang, hingga saat ini terealisasi sebanyak 316 orang, capaian sebanyak 9,96%, rencana realiasi penerimaan dan penggunaan hak amil tercatat sebagai berikut:

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penerimaan Hak Amil	779.190.000	146.094.468	18,75%
1.1	Penerimaan (alokasi) hak amil dari zakat asnaf amil	171.000.000	17.822.319	10,42%
1.2	Penerimaan hak amil dari zakat asnaf fi sabilillah	0	0	0%
1.3	Penerimaan hak amil dari infak/sedekah	513.000.000	127.045.148	24,77%
1.4	Penerimaan hak amil dari dana CSR	22.800.000	0	0,00%
1.5	Penerimaan (alokasi) hak amil dari DSKL	57.000.000	1.227.001	2,15%
1.6	Penerimaan bagi hasil atas penempatan hak amil	0	0	0,00%
1.7	Penerimaan hasil penjualan aset tetap operasional	0	0	0,00%
1.8	Penerimaan hak amil lainnya	15.390.000	0	0,00%
2	Penggunaan Hak Amil	701.271.000	115.439.014	16,46%
2.1	Belanja pegawai	420.762.600	87.847.517	20,88%
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	14.025.420	1.100.000	7,84%
2.3	Biaya perjalanan dinas	21.038.130	4.980.000	23,67%
2.4	Beban administrasi umum	210.381.300	21.311.497	10,13%
2.5	Beban penyusutan	7.012.710	0	0,00%
2.6	Pengadaan aset tetap	21.038.130	0	0,00%
2.7	Biaya jasa pihak ketiga	701.271	0	0,00%
2.8	Penggunaan lain hak amil	6.311.439	200.000	3,17%

Dengan melihat beberapa tabel di atas, Wahdah Inspirasi Zakat menyalurkan zakat harta kepada semua *asnāf* terkecuali *riqōb* dikarenakan di daerah tersebut belum ditemukan, untuk meretas kemiskinan di kota Sengkang, Wahdah Inspirasi Zakat merencanakan penyaluran zakat harta kepada fakir dan miskin sebanyak Rp. 684.000.000 dan tersalurkan saat ini sebanyak Rp. 90.950.319 dengan capaian 10.03%, *asnāf fi sabilillāh* direncanakan penyaluran sebanyak

Rp.513.000.000 dan tersalurkan saat ini sebanyak Rp.1.000.000 dengan capaian 0,19%, *asnāf* muallaf direncanakan sebanyak Rp.85.500.000 dan tersalurkan saat ini sebanyak Rp.3.500.000 dengan capaian 4,09%, *asnāf* amil direncanakan sebanyak Rp. 171.000.000 dan tersalurkan saat ini sebanyak Rp. 17.822.319 dengan capaian 10,42%, *asnāf Ibnu Sabīl* dan *al-gārimin* direncanakan sebanyak Rp.171.000.000 dan Rp.85.500.000 dan saat ini belum tersalurkan. Penerima manfaat pada tahun 2022 tercatat sebanyak 20.346 orang, adapun penerima manfaat pada tahun 2023 saat ini sebanyak 316 orang.¹⁴

Untuk hak amil tercatat pada tahun 2022 direncanakan terkumpul sebanyak Rp.779.190.000, dan realiasi yang terkumpul sebanyak Rp.146.094.468 tercapai sebanyak 18,75%, penggunaan dana hak amil sebanyak Rp.115.439.014, adapun tunjangan pegawai 12,5% atau setara dengan seperdelapan ditambah dengan infak dan shadaqah sebanyak 15% tersalurkan sebanyak Rp. 87.847.517, dana yang paling banyak terkumpul bersumber dari infak dan shadaqah sebanyak Rp.127.045.148.

Berdasarkan tabel-tabel penyaluran zakat tahun 2022 Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dapat dipahami bahwa WIZ menyalurkan zakat harta kepada delapan *Asnāf*, namun untuk *Asnāf riqōb* belum disalurkan dikarenakan belum ditemukan di Kota Sengkang, adapun penyaluran zakat tahun 2023 ini berhasil menyalurkan zakat terhadap 4 *Asnāf*, adapun *Asnāf* yang lain belum tersalurkan sehingga dilakukan pemerataan terhadap *Asnāf* yang lainnya.

D. Analisis Implementasi Tentang Konsep Pendistribusian Zakat Harta WIZ Kabupaten Wajo

Berdasarkan konsep pendistribusian zakat harta lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Sengkang Kabupaten Wajo, menyalurkan terhadap delapan

¹⁴Auliah Rahman Gani (24 Tahun), Ketua Program Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo, Wawancara, Sengkang 23 Mei 2023.

asnāf, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Wajo berpendapat bahwa pendistribusian zakat harta harus diberikan kepada delapan *asnāf* sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa semua zakat baik zakat fitrah ataupun zakat harta harus dikeluarkan dan dibagikan ke 8 golongan sesuai dengan Q.S. Al-Taubah/9: 60. namun jika terdapat salah satu dari delapan *asnāf* tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak ditemukan pada daerah tersebut maka dilakukan pemerataan terhadap *asnāf* yang ada pada daerah tersebut, hingga Wahdah Inspirasi Zakat melakukan pemerataan terhadap *asnāf riqōb*. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa jika penyaluran zakat dilakukan oleh pemilik harta, maka kategori amil sudah tidak terhitung dan wajib menyalurkan kepada tujuh golongan yang tersisa jika ada, sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa mereka perlu disetarakan, namun jika seseorang mengeluarkan zakatnya maka kategori amil tidak terhitung. Adapun Landasan Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo merujuk kepada Q.S. Al-taubah/9: 60.¹⁵

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁶

Selain dari ayat Al-Qur'an, Wahdah Inspirasi Zakat berpedoman dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25 dan Pasal 26.

¹⁵Muh. Idrus (39 Tahun), Ketua Umum Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo, Wawancara, Sengkang 23 Mei 2023.

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192.

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Hukum asal dari zakat harta itu dibagikan kepada 8 *asnāf* yang disebutkan dalam dalam Q.S. Al-taubah/9: 60. Akan tetapi pendistribusian zakat harta terhadap 8 *asnāf* dilakukan ketika di daerah atau negeri tersebut semua *asnāf* terpenuhi, jika pada daerah atau negeri tersebut ada beberapa *asnāf* yang tidak ada pada daerah atau negeri tersebut maka didistribusikan kepada golongan yang ada, melihat kondisi dan kebutuhan dari daerah atau negeri tersebut.¹⁷

Q.S. Al-taubah/9: 60. memberikan isyarat bahwa yang menjadi prioritas dalam penyaluran adalah sesuai dengan urutan yang Allah Swt. sebutkan di dalam ayat tersebut, fakir, miskin, amil, muallaf, *Riqāb*, *al-gārimin*, *fi sabīlillāh*, dan *Ibnu Sabīl*, akan tetapi jika pada daerah atau negeri tersebut zakat harta yang terkumpul hanya sedikit, maka yang menjadi prioritas adalah *asnāf* fakir dan miskin sesuai dengan urutan ayat dalam segi skala pembagian zakat.¹⁸

¹⁷Asri Muh. Sholeh (39 Tahun), Ketua Komisi Muamalat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, wawancara, Makassar 3 Juni 2023.

¹⁸Asri Muh. Sholeh (39 Tahun), Ketua Komisi Muamalat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, wawancara, Makassar 3 Juni 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wahdah Inspirasi Zakat menyalurkan zakat harta kepada semua *asnāf* terkecuali *riqōb* dikarenakan di daerah tersebut belum ditemukan, untuk meretas kemiskinan di kota Sengkang, Wahdah Inspirasi Zakat merencanakan penyaluran zakat harta kepada fakir dan miskin sebanyak Rp. 684.000.000 dan tersalurkan saat ini sebanyak Rp. 90.950.319 dengan capaian 10,03%, *asnāf fī sabilillāh* direncanakan penyaluran sebanyak Rp.513.000.000 dan tersalurkan saat ini sebanyak Rp.1.000.000 dengan capaian 0,19%, *asnāf* muallaf direncanakan sebanyak Rp.85.500.000 dan tersalurkan saat ini sebanyak Rp.3.500.000 dengan capaian 4,09%, *asnāf* amil direncanakan sebanyak Rp. 171.000.000 dan tersalurkan saat ini sebanyak Rp. 17.822.319 dengan capaian 10,42%, *asnāf Ibnu Sabīl* dan *al-gārimin* direncanakan sebanyak Rp.171.000.000 dan Rp.85.500.000 dan saat ini belum tersalurkan. Penerima manfaat pada tahun 2022 tercatat sebanyak 20.346 orang, adapun penerima manfaat pada tahun 2023 saat ini sebanyak 316 orang.
2. Berdasarkan konsep pendistribusian zakat harta lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Sengkang Kabupaten Wajo, menyalurkan terhadap delapan *asnāf*, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Wajo berpendapat bahwa pendistribusian zakat harta harus diberikan kepada delapan *asnāf* sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa semua zakat baik zakat fitrah ataupun zakat harta harus dikeluarkan dan dibagikan ke 8 golongan sesuai

dengan Q.S. Al-Taubah/9: 60. namun jika terdapat salah satu dari delapan *asnāf* tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak ditemukan pada daerah tersebut maka dilakukan pemerataan terhadap *asnāf* yang ada pada daerah tersebut, hingga Wahdah Inspirasi Zakat melakukan pemerataan terhadap *asnāf riqōb*. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa jika penyaluran zakat dilakukan oleh pemilik harta, maka kategori amil sudah tidak terhitung dan wajib menyalurkan kepada tujuh golongan yang tersisa jika ada, sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa mereka perlu disetarakan, namun jika seseorang mengeluarkan zakatnya maka kategori amil tidak terhitung.

B. Implikasi Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan manfaat zakat agar bisa dirasakan oleh semua pihak, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas dan prestasi pelayanan dalam pendistribusian zakat, maka;

1. Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Sengkang harus lebih aktif dan berupaya dalam mencatat data dan laporan penyaluran zakat harta, seperti data muzakki dan mustahik zakat agar bisa mengetahui pencapaian setiap *asnāf* pertahunnya.
2. Memperluas jaringan pendistribusian lembaga amil zakat WIZ Kota Sengkang agar dapat memaksimalkan pendistribusian terhadap 8 *asnāf*.
3. Memberikan edukasi tentang pendistribusian zakat, mengajak masyarakat mendistribusikan zakat melalui amil dan menyampaikan program-program kerja lembaga amil sehingga dana zakat mencukupi dalam penyaluran ke 8 *asnāf*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Buku:

- Abdul Rahman, Umar bin Muhammad Umar. *Taysir Kitāb al-aṣḥalāt fī al-Fiqhi al-Islām*. Syabakatu al-Arūka, 2016.
- Abi Syaibah, Ibnu. *Al Mushannaf*, Juz 3 Cet. I; Riyadh: Dār al-Kunuz Isbiliya, 1436.
- al-Asyqar, Sulaiman. *Abhātun Fi Qaḍaya al-Zakāh al-Mu'āṣirah*. Juz 3, (t.d.)
- al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillāh. *Al-Jami' Ash shahih Al-Musnad*, Juz 2 Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1422.
- al-Gāzi, Muhammad bin Qāsim bin Muhammad Abi Abdillāh Syamsuddin. *Fathu al-Qārib al-Mujib Fī Syarhi Alfaz al-Taqrīb*. Beirut, Muassasat ar-Risalah, 1425.
- al-Gufailī, Abdullah Bin Mansur al-Gufailī. *Nawāzil al-Zakāt*. Cet. I; Doha: Dār al-Maimān li al-Nasyri wa al-Tauzi', 2009.
- bin Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz 5. Cet. I; Kairo: Dār al-Jauzī, 2016.
- al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddi Bakar bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar fī hali Goyah al-Ikhtisar*. Cet. I; Kairo: Dar al-Badar, 2013.
- al-Jazayrī, Abdurrahman. *Fiqh 'ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*. t.t.: Dār Ibn Hazm, 1939.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- ibn Mahdi, Abu al-Hasan Ali ibn Umar ibn Ahmad. *Sunan al-dāruqutnī*. Juz 2 Cet I; Beirut, Muassasatu al-Risalah, 1424 H/ 2004 M.
- Majma' al-Lughah al- 'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasiṭ*. Cet; Mesir: Dār al-Ma'arif, 1972.
- al-Naisaburi, Abu Bakar Muhammad bin Ibrāhim Ibnu Munzir. *Al-Ijmā'*. Cet. I; Qatar: Dār al-Muslim, 1425 H/2004 M.
- al-Qaḥṭānī, Sa'īd bin 'Alī bin Wahf. *Al-Zakāh fī al-Islāmi fī Daui al-Kitābi wa al-Sunnah*. t.t.: Markaz al-Da'wah wa al-Irsyad bi al-Qaṣbi, 1431 H/2010 M.
- al-Qarḍawī, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Beirut, Muassasat ar-Risalah, 1973.
- ibnu Qudāmah, *Al-Mugni*, Cairo: Dār al-Hadis, t.h.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al Manar*. Juz 5 Cet. II; Beirut: Dar al-Makrifah, 1975.
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-sunnah*. Beirut, Dār al-Fikr, 1983.
- Saekan, Mukhamad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus, Nora Media Enterprise, 2010,
- ibn Sa'īd, Al-Husain ibn Muhammad. *Al-Badru al-Tamām*. Juz 4 Cet I; Dar Hijr 1414 H/ 1994 M.
- al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān Bin al-Asy'at Bin Ishāq al-Azdi. *Sunan Abī Dāud*. Cet. I; Al-Mamlakatu al- 'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Salām, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- al-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir. *Jāmi'ul Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*. Jilid XIV, Cet. I; Beirut: Mu'assasatu al-Risālah, 1415 H.
- al-Zuhaylī, Wahbah bin Muṣṭafa. *Fiqh Islām Wa Adillatuhā*. Juz 1 Cet IV; Damaskus: Dār Al-Fakr, 2002.
- Suhirman. *Riset Pendidikan (Pendekatan teoritis dan Praktis)*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (t.t.t.th.)
- Jurnal Ilmiah:
- Farid, Muhammad. "Pembagian Dan Pengelolaan Zakat Harta". *Al-iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1 No.1 (2021): h. 1-12.
- Qasim, Dika Sastriani dan Nila Sastrawati. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo", *Siayasatuna*, 3 no. 1 (2022): h. 220-232.
- Rahma, Rika, dkk. "Analisis Sistem Perhitungan dan Pembagian Zakat Mal Pada LAZISMU Kota Pare-Pare", *Journal AK-99*, 1, no 2 (2021): h.86-90.
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Asmira, "Implementasi Penyaluran Dana Zakat Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis, 2022.
- Mutiajib, Besse. "Implementasi Pendistribusian Zakat Mal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kab. Luwu)". *Skripsi*. Palopo: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.
- Situs dan Sumber Online:
- "Bahagianya santri Darussalam Sengkang, terima sedekah al quran baru". *Situs Resmi WIZ*. <https://wiz.or.id/2020/07/27/bahagianya-santri-darussalam-sengkang-terima-sedekah-al-quran-baru/> (1 Mei 2023)
- "Latar Belakang Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)". *Situs Resmi LAZISMU*. <https://lazismu.org/view/latar-belakang> (7 Mei 2023)
- "Penzawa Kemenag Wajo Harapkan Masyarakat Percayakan Pengelolaan Zakat Kepada Lembaga Resmi". *Situs Resmi Kemenag*. <https://sulsel.kemenag.go.id/2022/10/6/index.php/daerah/penzawa-kemenag-wajo-harapkan-masyarakat-percayakan-pengelolaan-zakat-kepada-lembaga-resmi>. (1 Mei 2023)
- "Profil Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ)". *Situs Resmi WIZ*. <https://wiz.or.id/profil-lembaga/>. (7 Mei 2023)
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.

Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014” dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta, 2014).

Pemerintah Kabupaten Wajo, “Kondisi Geografi dan Data Demografi Kabupaten Wajo” *Official Website Pemerintah Kabupaten Wajo*. <https://wajokab.go.id/page/detail/> (23 Mei 2023)



C. Lampiran

DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA

No	Nama Responden	Pekerjaan	Waktu Wawancara
1	Muh. Idrus.	Ketua Umum Wahdah Inspirasi Zakat Kota Sengkang	23 Mei 2023
2	Auliah Rahman Ghani	Ketua Program Wahdah Inspirasi Zakat Kota Sengkang	31 Mei 2023
3	Dr. Asri Muh. Sholeh, Lc., M.A.	Ketua Komisi Muallamat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah	3 Juni 2023

PEDOMAN WAWANCARA WIZ KOTA SENGKANG

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya Lembaga Amil Zakat ini?
2. Bagaimana pendapatan zakat harta 5 tahun terakhir ini?
3. Bagaimana konsep pendistribusian zakat di lembaga ini?
4. Apa landasan lembaga ini dalam pendistribusian zakat harta?
5. Berapa jumlah pendapatan setiap asnāf dalam penyaluran?

WAWANCARA KETUA KOMISI MUAMALAT DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

1. Bagaimana tanggapan anda tentang konsep pendistribusian zakat harta menurut Wahdah Inspirasi Zakat?
2. Bagaimana tanggapan anda tentang analisis implementasi pembagian zakat harta menurut Wahdah Inspirasi Zakat?



Peneliti bersama Bapak Auliah Rahman Gani, S.H. (Ketua Program WIZ Kota Sengkang) saat wawancara dan pengumpulan data di Kantor WIZ pada 23 April 2023



Peneliti bersama Pengurus WIZ Kota Sengkang saat pengumpulan data di Kantor Kelurahan pada 23 Mei 2023



Peneliti bersama Ustaz Dr. Asri, Lc., M.A. (Ketua Komisi Muamalat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah) saat wawancara di Masjid Al-Ihsan pada 3 Juni 2023





Kantor Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Wajo

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Baso Arsyadi
2. NIM/NIMKO : 171011022/85810417022
3. Tempat Tanggal Lahir : Tosora, 7 Februari 1999
4. Alamat : Jalan H. Andi Koro No. 4 Sengkang
5. Pekerjaan : Mahasiswa

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Baso Suharto
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Nurul Kalby, S.Pd.
4. Pekerjaan : PNS
5. Nama Istri : Citra Widya N, S.H.
6. Pekerjaan : Guru
7. Nama Anak : Raihanah Bintu Arsyadi
8. Pekerjaan : -

C. Pendidikan Formal

1. SD : SDA 9 Ta'e
2. SMP : SMP Negeri 1 Sengkang
3. SMA : SMA Negeri 7 Unggulan Kabupaten Wajo
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

D. Pendidikan Non Formal

1. Akademik Huffadz Gema Bogor

E. Riwayat Organisasi

1. Wakil Sekretaris DEMA STIBA Makassar 2018
2. Anggota Pubdok DEMA STIBA Makassar 2022
3. Ketua Pubdok HIMA PERMAZ STIBA Makassar 2022
4. Anggota Divisi Penerbitan P3B STIBA Makassar 2022

F. Riwayat Pekerjaan

1. Musyrif dan Muhaffidz di SMP QURAN ASY SYAHID
2. Guru Bahasa Arab Kelas 8 di SMP QURAN ASY SYAHID
3. Musyrif dan Muhaffidz di Kampung Tahfidz Ulul Al-Bab
4. Muhaffidz di Kuttab Markaz Imam Malik
5. Pengajar TK/TPA Al-Ihsan Bukit Baruga 2